PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya		5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
2.	35112	Transmisi Tenaga Listrik	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi, 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.		kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3.	35113	Distribusi Tenaga Listrik	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi.	Sesuai ketentuan lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan Kegiatan	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 3. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
4.	35114	Penjualan Tenaga Listrik	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
5.	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (IUPTL Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib; 5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		kepada Direktur Jenderal.		
		Pembangkit,	1. Salinan Izin Usaha	Sesuai ketentuan	1. Memenuhi Komitmen	1. Sebelum	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara)	Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik; 3. Neraca Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar.	Lembaga OSS	Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala	instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		
		Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik; 3. Neraca Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis; dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
6.	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (IUPTL - Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis; dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.	Sesuai ketentuan lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
7.	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis; dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
8.	35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (IUPTL - Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan	Sesuai ketentuan lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib; 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.		kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik; 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya; 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan; 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi; 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara)	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; a. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi Materi kerja sama teknis; dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb); 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib;	1. Sebelum instalasi dioperasikan. 2. Sebelum instalasi dioperasikan. 3. Sebelum instalasi dioperasikan. 4. Sebelum instalasi Dioperasikan. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali.	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
9.	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; 2. Dokumen sistem manajemen mutu.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Tinggi
10.	43211	Instalasi Listrik	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; 2. Dokumen sistem manajemen mutu.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
11.	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Lembaga Inspeksi Teknik)	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik; 2. Dokumen sistem manajemen mutu.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan 3. 3 tahun	Risiko Tinggi
		Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah)	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik; 2. Dokumen sistem manajemen mutu.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12.	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Menengah Tinggi
13.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Menengah Tinggi
14.	71201	Jasa Sertifikasi (Usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha)	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan 3. 3 tahun	Risiko Menengah Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Jasa Sertifikasi (Usaha Jasa Sertifikasi Produk)	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan	Risiko Menengah Tinggi
15.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Menengah Tinggi
16.	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penelitian dan Pengembangan yang Terkait dengan Instalasi Tenaga Listrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Menengah Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
17.	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan 3. 3 tahun	Risiko Menengah Tinggi
18.	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Ketenagalistrikan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Laporan berkala	1 tahun	Risiko Menengah Tinggi
19.	35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Standar perizinan berusaha aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	6 bulan	Risiko Menengah Rendah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	1. Salinan surat penetapan pemenang lelang atau surat penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; 2. Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang: a. Pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi; b. Penempatan komitmen eksplorasi bagi pemenang lelang sesuai ketentuan perundangan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; 3. Melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;	Selama masa berlaku Izin Panas Bumi	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; 5. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi; 6. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					7. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 8. Menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan; 9. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					10. Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri secara berkala atas: a. Rencana kerja dan rencana anggaran; dan b. Realisasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran. 11. Memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia;		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					13. Mendorong pengembangan pemanfaatan Langsung panas Bumi pada Wilayah Kerjanya		
21.	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	1. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan; 2. Data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan; 3. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; 4. Informasi Kelayakan Usaha; 5. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menjamin ketersediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan; 2. Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Memanfaatkan dan mengutamakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dari produksi dalam	Selama masa berlaku Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (IUN BBN)	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; 6. Surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. 7. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal;		negeri; 4. Menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diniagakan sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan; 5. Menjamin harga jual Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain pada tingkat yang wajar; 6. Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			9. Dokumen Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)		(Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang memadai; 7. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Mempunyai dan menggunakan nama dan merk dagang tertentu untuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain; 9. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; 10. Menyampaikan informasi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					data dan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 11. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 12. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik; 13. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					14. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; 15. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup; 16. Membantu pengembangan masyarakat setempat.		
22.	05100	Pertambangan Batubara	Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang IUP/IUPK/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjuan: 1. Menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; 2. Membayar pendapatan negara dan pendapatan	Sepanjang Umur Izin	Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			1. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Finansial a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan		daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; 3. Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang. 4. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. 5. Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; 6. Menyusun dokumen lingkungan; 7. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 8. Menggunakan jalan		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Permohonan Izin Usaha Khusus (IUPK): 1. Teknis: Berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan		Pertambangan 9. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, yaitu: a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pengelolaan lingkungan hidup. 3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian: 1. Administartif		Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 10. Memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional. 11. Melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara (bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan kontrak) 12. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; dan c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B. 2. Teknis a. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah; b. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;		peraturan perundang-undangan 13. Melakukan divestasi saham bagi PMA sesuai ketentuan perundang-undangan 14. Pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara 15. Menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional. 16. Menyelesaikan hak atas tanah 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			c. Neraca sumber daya dan cadangan; dan d. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK. 3. Lingkungan: a. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Finansial: a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.				
23.	07101	Pertambangan Pasir Besi	A. Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Bentuk Perizinan IUP dan IUPK Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP):	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang IUP/IUPK/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjuan: 1. Menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; 2. Membayar pendapatan	Sepanjang Umur Izin	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;		negara dan pendapatan daerah termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; 3. Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang; 4. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang; 5. Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; 6. Menyusun dokumen lingkungan; 7. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Permohonan Izin Usaha Khusus (IUPK): 1. Teknis: Berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.		8. Menggunakan jalan Pertambangan; 9. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, yaitu: a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. Upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan		kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; 10. Memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional; 11. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Melakukan divestasi saham bagi PMA sesuai		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			c. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi. Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian: 1. Administartif: a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; dan c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B. 2. Teknis: a. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit		ketentuan perundang-undangan; 13. Pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara; 14. Menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional; 15. Menyelesaikan hak atas tanah; 16. Melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; dan 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peta dan batas koordinat wilayah; b. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B; c. Neraca sumber daya dan cadangan; dan d. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK. 3. Lingkungan: a. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan		ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) : 1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; 2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode Penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil; dan biaya atau permodalan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peraturan perundang-undangan; dan b. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 4. Finansial: a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.		3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan antara lain: a. Tidak menggunakan bahan peledak; b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan;		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			B. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 1. Orang perseorangan: a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; c. Salinan Kartu Tanda Penduduk; d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan		dan d. Menerapkan kaidah teknis Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Koperasi: a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; c. Salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus Koperasi; d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.				
24.	07102	Pertambangan Bijih Besi		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
25.	07291	Pertambangan Bijih Timah		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
26.	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
27.	07293	Pertambangan Bijih Bauksit		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
28.	07294	Pertambangan Bijih Tembaga		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
29.	07295	Pertambangan Bijih Nikel		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
30.	07296	Pertambangan Bijih Mangan		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
31.	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
32.	07301	Pertambangan Emas dan Perak		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
33.	07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
34.	08993	Pertambangan Aspal Alam	Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP): 1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang IUP/IUPK/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 1. Menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; 2. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; 3. Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang; 4. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan	Sepanjang izin masih berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.		Pascatambang; 5. Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; 6. Menyusun dokumen lingkungan; 7. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP; 8. Menggunakan jalan Pertambangan; 9. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, yaitu: a. Ketentuan keselamatan Pertambangan; b. Pengelolaan dan pemantauan		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Permohonan Izin Usaha Khusus (IUPK): 1. Teknis: Berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. Upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 10. Memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi;		11. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Melakukan divestasi saham bagi PMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara; 14. Menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					15. Menyelesaikan hak atas tanah; 16. Melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
35.	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	A. Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP): 1. Teknis: Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	A. Pemegang IUP: 1. Menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; 2. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; 3. Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau	Sepanjang Izin Masih berlaku	Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau IUP komoditas batuan. 2. Lingkungan: Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Finansial: a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP		rencana Pascatambang; 4. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang; 5. Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; 6. Menyusun dokumen lingkungan; 7. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP; 8. Menggunakan jalan Pertambangan; 9. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik,		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah; dan c. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. B. Bentuk Perizinan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): 1. Teknis: Berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan. 2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi		yaitu: a. Ketentuan keselamatan Pertambangan; b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. Upaya konservasi Mineral dan Batubara; d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Finansial: berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik. Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. C. Bentuk Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)		lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 10. Memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional; 11. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Melakukan divestasi saham bagi PMA sesuai ketentuan perundang-undangan; 13. Pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			1. Orang perseorangan: a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; c. Salinan kartu tanda penduduk; d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; e. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		Mineral dan Batubara; 14. menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional; 15. Menyelesaikan hak atas tanah; 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pemegang SIPB: 1. Menyusun dokumen perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Menteri, yang terdiri:		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Koperasi: a. Surat permohonan; b. Nomor induk berusaha; c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi; d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat; e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan		a. Dokumen teknis yang memuat: - Informasi cadangan; dan - Rencana Penambangan; dan b. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; 3. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.		undangan; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri; dan 5. Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang. C. Pemegang IPR: 1. Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; 2. Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode Penambangan,		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; 3. Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: a. Tidak menggunakan bahan peledak; b. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					c. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan d. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
36.	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
37.	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
38.	08104	Penggalian Pasir		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
39.	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
40.	08106	Penggalian Gips		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
41.	08107	Penggalian Tras		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
42.	08108	Penggalian Batu Apung		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
43.	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
44.	08911	Pertambangan Belerang		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
45.	08912	Pertambangan Fosfat		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
46.	08913	Pertambangan Nitrat		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
47.	08914	Pertambangan Yodium		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
48.	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
49.	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pupuk Lainnya					
50.	08991	Pertambangan Batu Mulia		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
51.	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi
52.	08994	Penggalian Asbes		Sesuai ketentuan Lembaga OSS		-	Risiko Tinggi
53.	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa		Sesuai ketentuan Lembaga OSS		-	Risiko Tinggi
54.	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl		Sesuai ketentuan Lembaga OSS		-	Risiko Tinggi
55.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair	Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan:	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin	Sepanjang Izin Masih Berlaku	Risiko Tinggi Tingkat risiko

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan Gas dan Produk YBDI	a. Sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang: 1. IUP; 2. IUPK; 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 4. IPR; 5. SIPB; 6. KK; 7. PKP2B; dan/atau 8. Izin Pengangkutan dan		sumber setiap kali akan melakukan penambahan kerjasama; 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara setiap 3 (tiga) bulan; 3. Menyampaikan laporan hasil verifikasi (LHV) setiap bulan kepada Menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi: penggunaan mata uang rupiah, perpajakan dan kepabeanan;		Lingkungan: Menengah Rendah

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Penjualan lain.		5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum, antara lain: menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; 6. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditPersetujuan Bangunan Gedungulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; 7. Menyediakan data dan informasi terkait dengan		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh direktur jenderal mineral dan batubara setiap saat; dan 8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
56.	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi Tingkat risiko Lingkungan: Menengah Rendah
57.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi Tingkat risiko Lingkungan: Menengah Rendah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
58.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam		Sesuai ketentuan Lembaga OSS			Risiko Tinggi Tingkat risiko Lingkungan: Menengah Rendah
59.	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan: 1. Teknis: a. Daftar Tenaga Ahli dalam bentuk tabel yang meliputi: 1) Nama tenaga ahli; 2) Keahlian/sertifikat/ pengalaman; 3) KTP/IMTA; 4) Ijazah; 5) Curriculum vitae, 6) Surat pernyataan tenaga ahli yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mengutamakan produk dalam negeri; 2. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya; 3. Mengutamakan tenaga kerja lokal; 4. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; 5. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada	Sepanjang Izin masih berlaku	Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai. b. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: 1) Jenis; 2) Jumlah; 3) Kondisi; 4) Status kepemilikan; 5) Lokasi keberadaan alat. Keterangan: 1) Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan		Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 6. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan pelaksanaan dalam kegiatan usaha jasanya; 8. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peralatan adalah milik badan usaha pemohon; 2) Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan; 3) Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan; c. Verifikasi tenaga ahli, dan		9. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; 11. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peralatan dapat dilakukan apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi khusus untuk bidang usaha penambangan. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: 1. Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada KTT atau instansi pemberi izin; 2. Salinan dokumen IUJP sebelumnya.		12. Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; 13. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan; 14. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara pada pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan; 15. Melaksanakan penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
60.	06100	Pertambangan Minyak Bumi	1. Nama penandatangan Kontrak Kerja Sama dan jabatannya; 2. Keputusan Menteri Tentang Penetapan Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Baru Migas; 3. Bukti penyetoran Signature Bonus; 4. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	BU/ BUT wajib memenuhi semua yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama yang telah di tandatangani	Selama kontraktor terikat hak dan kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama	Risiko Tinggi
61.	06201	Pertambangan Gas Alam	1. Nama penandatangan Kontrak Kerja Sama dan jabatannya; 2. Keputusan Menteri Tentang Penetapan Kontraktor; Kontrak Kerjasama WK Baru	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	BU/ BUT wajib memenuhi semua yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama yang telah di tandatangani	Selama kontraktor terikat hak dan kewajiban dalam Kontrak Kerja	Risiko Tinggi

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Migas; 3. Bukti penyetoran Signature Bonus; 4. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.			Sama	
62.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Izin Survei Umum)	1. Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum; 2. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude GDN 1995 (WGS 1984); 3. Tata waktu dan rencana kerja; 4. Peralatan dan parameter survei; 5. Parameter dan tahapan pengolahan data;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Pemegang izin wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut: a. Apabila setelah diterbitkannya izin Survei Umum pelaku usaha tidak melakukan Kontrak Kerja Sama, maka izin dinyatakan tidak	1. Setelah izin terbit; 2. Saat Pelaksanaan Kegiatan Survei; 3. Saat Pelaksanaan Kegiatan Survei; 4. Saat Pelaksanaan Kegiatan Survei;	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum; 7. Rencana pemasyarakatan data; 8. Surat Pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan atau Surat keterangan dari bank utama		berlaku dan seluruh data hasil akuisisi wajib diserahkan kepada Pemerintah cq. PUSDATIN ESDM; b. Dalam hal survei umum melintasi Wilayah Kerja, Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah Kerja aktif yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data antara pelaku usaha dan PUSDATIN ESDM; c. Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM dapat segera	5. Sebelum Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM; 6. Setelah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga; 7. Setiap 3 bulan sekali (minimal) atau setiap saat apabila diperlukan; 8. Saat Pelaksanaan Kegiatan izin Survei hingga	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya; 9. Apabila melintasi Wilayah Kerja Aktif, wajib menyertakan: a. Surat keterangan tidak keberatan dari kontraktor dalam hal lintasan survei akan melintasi wilayah kerja yang bersangkutan; b. Dokumen/peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melintasi Wilayah Kerja maksimal		dilakukan setelah izin Survei Umum diterbitkan, dengan tanggal efektif kontrak yaitu sejak memenuhi realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum minimal 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; d. Apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin	berkontrak dengan Pusdatin ESDM; 9. 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan Survei Umum; 10. Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan; 11. Saat akan mengajukan perpanjangan izin survei umum.	

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum. 10. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menandatangani *Confidentiality Agreement* (CA) Apabila Pengolahan Data Survey Dilakukan di Luar Negeri		Survei Umum (termasuk perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi jangka waktu Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data secara proporsional; 2. Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin, Pemegang Izin wajib: a. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, mempertahankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					puluh persen) di wilayah terbuka; dan b. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi; 3. Dalam hal terdapat perubahan luasan area luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luas area luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam surat izin, Pemegang izin terlebih dahulu wajib menyampaikan surat		

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					permohonan perubahan izin kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Apabila Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap Kontrak Kerja Sama tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin; 4. Apabila ketentuan huruf 2 dan 3 tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/ jumlah titik dan/atau lokasi survei tersebut		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas Data tambahan tersebut. 5. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah kerja, luasan area/panjang lintasan/jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM tetap wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup Kontrak Kerja Sama tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas Data tersebut; 6. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada PUSDATIN ESDM terkait dengan antara lain: pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum; 7. Pelaku Usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; 8. Pelaku Usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum; 9. Pelaku Usaha wajib menyerahkan Snapshot perekaman seluruh data Survei Umum yang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada PUSDATIN ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; 10. Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemegang Izin wajib melakukan kegiatan survei umum; 11. Pelaku Usaha wajib memenuhi realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum minimal mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
63.	19211	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Minyak Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Surat Izin Lingkungan; 3. Studi Kelayakan; 4. SK Izin Usaha Sementara atau Penyesuaian/ Perpanjangannya (jika ada); 5. Salinan persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Izin Usaha: 1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi; 6. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku; 7. Laporan Uji Operasi (Berita Acara Commisioning) yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Minyak Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha;		4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu -waktu apabila diperlukan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Studi Kelayakan; 3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Minyak Bumi; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai		7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha. Usaha Sementara Pengolahan: 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan,		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					serta pengembangan masyarakat setempat; 3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara; 4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
64.	19214	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Hasil Olahan: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Surat Izin Lingkungan; 3. Studi Kelayakan; 4. SK Izin Usaha Sementara atau Penyesuaian/Perpanjangan nya (jika ada;) 5. Salinan persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Izin Usaha: 1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Resiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi; 6. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Hasil Olahan; 7. Laporan Uji Operasi (Berita Acara Commisioning) yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Hasil Olahan: 1. Surat pernyataan tertulis		4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Studi Kelayakan; 3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Hasil Olahan; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.		7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha. Izin Usaha Sementara: 1 Memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 2 Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara; 4 Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
65.	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Surat Izin Lingkungan; 3. Studi Kelayakan; 4. SK Izin Usaha Sementara atau Penyesuaian/Perpanjangan nya (jika ada); 5. Salinan persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Izin Usaha: 1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Gas Bumi; 7. Laporan Uji Operasi (Berita Acara Commisioning) yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Jenis Kegiatan Gas Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan; 2. Studi Kelayakan; 3. Kontrak Perjanjian atau MoU Pasokan Bahan Baku Gas Bumi; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Diatas Materai.		4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha; Izin Usaha Sementara: 1. Memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 2. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					masyarakat setempat; 3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiberkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara; 4. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui direktur jenderal minyak dan gas bumi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
66. 2	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	Persyaratan Umum Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi: 1. Salinan persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang untuk setiap lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha 2. Pernyataan tertulis di atas materai mengenai: a. Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya; 3. Menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri; 4. Menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pengelolaan lingkungan hidup; b. Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha; c. Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;		5. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; 7. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			e. Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; f. Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; g. Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk		8. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap: – Sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau – Jenis komoditas dan/atau merekdagang; 10. Menyampaikan laporan kepada Menteri energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal minyak dan gas bumi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi); h. Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam		mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak); i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi), j. Kesanggupan badan usaha menyediakan				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha niaga LPG); k. Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG); l. Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG); dan/atau m. Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha niaga LPG. 3. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.123

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; b. Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan Usaha; atau				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			c. Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha Persyaratan khusus Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.125

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			1. Persyaratan Izin Usaha Sementara: a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi serta perhitungan analisis kelayakan usaha;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.126

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			b. Kesepakatan jual beli Gas Bumi/LNG/CNG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika ada;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.127

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			e. Salinan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima; f. Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, jalur,				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dimensi, kapasitas, right of way pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; g. Terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi, salinan dokumen penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur/salinan dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.129

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Persyaratan Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut: a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat : - Sumber pasokan dan calon konsumen; - Spesifikasi gas bumi; - Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84;* (tambahan baru belum ada di				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.130

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			aplikasi) - Skema usaha dan rencana pengembangan usaha; - Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal; dan - Dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli gas bumi, komponen dan besaran harga jual gas bumi, serta perhitungan kelayakan usaha; b. Izin lingkungan; c. Penetapan alokasi gas bumi/LNG dari				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.131

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Menteri serta kontrak jual beli gas bumi/LNG/CNG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas dan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Perjanjian pengangkutan gas bumi dengan badan usaha yang telah mendapat hak khusus ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi, jika ada; e. Salinan surat				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			permohonan kepada Menteri mengenai usulan pengembangan jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rencana pipa gas bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah jaringan distribusi ke dalam rencana induk gas bumi nasional beserta tanda terima; f. Berita acara pemeriksaan keselamatan sarana dan fasilitas niaga; g. Terhadap pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi,				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			salinan dokumen penetapan pemenang lelang hak khusus wilayah jaringan distribusi dari badan pengatur/salinan dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan wilayah jaringan distribusi dan/atau wilayah niaga tertentu h. Bukti kepemilikan/ penguasan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas niaga.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.134

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
67.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Persyaratan Umum Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi: 1. Salinan persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang untuk setiap lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha 2. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: a. Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya; 3. Menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh menteri; 4. Menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.135

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			c. Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; e. Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;		5. Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; 6. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.136

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			f. Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; g. Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri		8. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumisecara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 9. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap: a. Sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.137

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi); h. Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak);		b. Jenis komoditas dan/atau merekdagang; 11. Menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.138

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi); j. Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.139

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha niaga LPG); k. Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG); l. Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.140

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG); dan/atau m. Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha niaga LPG 3. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: a. Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; b. Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau c. Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.142

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha Persyaratan Khusus Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi: 1. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut: – Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), skema usaha, rencana pasokan, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (rencana				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha) serta rencana merek dagang dan rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan untuk kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan; – Kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan; – Rencana pembangunan sarana dan fasilitas				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Hasil Olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun beserta data titik koordinat berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84*; dan – Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum Bahan Bakar				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.146

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Minyak berupa kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai/sewa. Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat,				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.147

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya. Beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 baik yang: - Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau - Dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak lain, dengan jangka				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			waktu perjanjian sewa menyewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; - Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pencampuran (blending) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/ menguasai fasilitas pencampuran (*blending*). Badan Usaha Niaga hanya dapat melakukan blending dengan komoditas hasil blending yang tercantum dalam				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.149

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Izin Usaha. b. Persyaratan Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha: – Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha); – Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan; – Izin lingkungan apabila terdapat fasilitas Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak, atau Niaga Umum Hasil Olahan; – Berita acara pemeriksaan				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keselamatan sarana dan fasilitas niaga yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai Peraturan Menteri ESDM atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlaku; – Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			apabila terdapat fasilitas niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan; - Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai/sewa. Sarana Fasilitas				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.153

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya – Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga Hasil Olahan yang: o Memiliki fasilitas penyimpanan				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			laut, agar melampirkan: ▪ Dokumen kepemilikan berupa gross akta; dan ▪ *Ship particulars.* o Memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB; o Memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.155

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			melampirkan: gross akta atau surat perjanjian penugasan fasilitas; - Data titik koordinat fasilitas penyimpanan yang digunakan berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84;* - Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas); - Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.156

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			- Dokumen bukti pendaftaran merek dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - Menyampaikan spesifikasi produk yang diniagakan: a) Spesifikasi Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Niaga umum Bahan Bakar Minyak; b) Laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.157

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Niaga Umum Hasil Olahan 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga terbatas Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga terbatas Hasil Olahan, sebagai berikut: a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.158

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan; b. Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok; c Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan *receiving* terminal/dermaga/ jetty untuk kegiatan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.159

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			niaga terbatas Bahan Bakar Minyak; d. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dengan *receiving* terminal/dermaga/ jetty untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan; e. Dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84;*				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.160

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			f. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas); g. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku; dan h. Menyampaikan laporan hasil uji laboratorium produk yang diniagakan. 3. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.161

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. Persyaratan Izin Usaha Sementara: – Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG, serta				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.162

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perhitungan analisis kelayakan usaha; - Kesepakatan jual beli Gas Bumi, LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG dengan pemasok dan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas,				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84;* – Rencana merek dagang untuk kegiatan niaga LPG, BBG, dan/atau CNG. b. Persyaratan Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha: – Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat : o Sumber pasokan dan calon konsumen;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			o Spesifikasi gas bumi; o Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa *Data Georeference Standard Datum WGS84;* o Skema usaha dan rencana pengembangan usaha; o Penggunan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal; dan o Dokumen analisis keuangan				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			meliputi rincian biaya investasi, komponen dan besaran Harga Jual LPG, BBG, LNG dan/atau CNGserta perhitungan kelayakan usaha; - Izin lingkungan; - Penetapan alokasi gas bumi/LNG dari menteri serta kontrak jual beli gas bumi, LPG, BBG, LNG dan/atau CNG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas dan konsumen yang telah memiliki				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.166

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Berita acara pemeriksaan keselamatan sarana dan fasilitas niaga; - Bukti kepemilikan/penugasan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas niaga. Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb, untuk moda angkutan laut berupa gross akte, - Bukti pendaftaran merek dagang LPG, BBG, dan/atau CNGpada instansi				

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang berwenang.				
68.	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Studi Kelayakan Usaha; 3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; 4. Izin Lingkungan; 5. Laporan Uji Coba Operasi (berita acara *commissioning*) atau Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;	Selama masa Izin Usaha berlaku	Risiko Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.168

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. *Grosse* Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan di perairan; 7. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan; 8. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (*Head of Agreement*/HoA) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.		4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.A.169

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: 1. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan Badan Usaha; 2. Studi Kelayakan Usaha; 3. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan setempat mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.		7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.1

B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI) SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	35111 35112 35113	Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik	a. Persyaratan Khusus: 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi. 2. Untuk kapasitas pembangkit s.d. 500 kW tidak	55 Hari	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb.) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki	1. Sebelum beroperasi 2. Sebelum beroperasi 3. Sebelum dan sesudah mulai beroperasi 4. Sebelum beroperasi 5. Setelah mendapatkan izin 6. Dalam hal terdapat perubahan, Badan Usaha wajib mengajukan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.2

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, namun wajib menyampaikan Laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. b. Badan Usaha menyampaikan Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa		Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 5. Melaporkan Kegiatan Usaha secara Berkala tiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Direktur	perubahan izin sebelum dapat melanjutkan kegiatan usahanya	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.3

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik; 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) 3. diagram satu garis; 4. jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; 5. jadwal pembangunan; dan		Jenderal 6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri harus diubah apabila terdapat perubahan: a. peruntukan; atau b. kapasitas pembangkit tenaga listrik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.4

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. jadwal pengoperasian				
2.	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	35111 35112 35113 35114 35115	Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi,	Pemohon menyampaikan permohonan dengan lampiran: 1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); 2. Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Tenaga Listrik; dan 3. Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik.	60 Hari	1. Badan usaha wajib menerapkan tarif yang telah ditetapkan; 2. Badan Usaha melakukan upaya efisiensi penyediaan tenaga listrik; 3. Badan Usaha melaporkan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan BPP Tenaga listrik setiap bulan	1. Setelah mendapatkan Penetapan Tarif Tenaga Listrik 2. Setelah mendapatkan Penetapan Tarif Tenaga Listrik 3. Setiap bulan	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.5

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35118 35122	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan usaha Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik					
3.	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	35113 35114 35115	Distribusi Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit,	Teknis: a. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang	55 Hari	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,	1. Sebelum beroperasi 2. Sebelum beroperasi 3. Sebelum beroperasi 4. Sebelum	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.7

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat: 1. Pendahuluan 2. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik: a) Strategi pengem-bangan sistem distribusi tenaga listrik; b) Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan c) Rencana		Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, dsb.) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional	beroperasi 5. Sebelum beroperasi 6. Setelah mendapatkan Penetapan Wilayah Usaha 7. Dalam hal terdapat perubahan, Badan Usaha wajib mengajukan perubahan Penetapan Wilayah Usaha sebelum dapat melanjutkan kegiatan usahanya	
		35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Usaha Distribusi Tenaga Listrik. 3. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik: a) Strategi penjualan tenaga listrik; b) Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik; dan c) Rencana Usaha Penjualan Tenaga		Indonesia yang diberlakukan 5. Badan Usaha wajib mengurus dan menyampaikan salinan IUPTL setelah diterbitkan oleh instansi yang berwenang kepada Direktorat Jenderal 6. Melaporkan Kegiatan Usaha secara Berkala tiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Direktur Jenderal 7. Wilayah Usaha		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Listrik 4. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi: a) Strategi pengem-bangan infrastruk-tur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; b) Ketersedia-an sumber energi dan strategi pemanfaat-		harus diubah apabila terdapat perubahan cakupan Wilayah Usaha		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.10

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				annya; c) Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan d) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana: 1) Proyeksi Penjualan; 2) Proyeksi Pelanggan; 3) Pembang-kitan (neraca daya,				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				energy mix, bahan bakar, Emisi GRK); 4) Transmisi; 5) GI; dan 6) Sistem Distribusi. 5. Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan 6. Analisis risiko b. Rekomendasi Gubernur atau				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.12

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat: 1. Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan; 2. Pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.13

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan 3. Pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasi-kan tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.14

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik. c. Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Wilayah Usaha dari Tim Teknis, berupa dokumen yang memuat hasil evaluasi: 1. Kebijakan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.15

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ketenagalistrik-an nasional; 2. Wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan 3. Memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik.				
4.	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	35113 35114	Distribusi Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik	a. Surat Permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat: 1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan	1. Untuk Pengesahan RUPTL pertama kali: a. Verifikasi Direktur	1. RUPTL dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Badan Usaha pemegang wilayah usaha. Dalam hal	1. Durasi Evaluasi RUPTL a. Verifikasi Direktur Jenderal atau Gubernur: maks. 5 Hari	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.16

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35115 35116 35117	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik	Kebutuhan 2. Total Rencana Pembangunan Pembangkit 3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL 4. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi 5. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk 6. Total Rencana Pembangunan Jaringan	Jenderal atau Gubernur : 2 Hari b. Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 5 Hari c. Pengesahan: 3 Hari 2. Untuk pengesahan perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	diperlukan perubahan RUPTL, Badan Usaha mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 2. Badan Usaha pemegang wilayah usaha wajib mengubah RUPTL apabila ada perintah Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 3. Setiap perubahan	b. Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 20 Hari c. Pengesahan:10 Hari 2. Durasi Perubahan RUPTL a. Pengajuan setelah perintah Menteri atau Gubernur: 15 Hari b. Verifikasi Direktur Jenderal atau Gubernur: maks. 5 Hari c. Perbaikan RUPTL:	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.17

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35118	Dalam Satu Kesatuan Usaha Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Distribusi 7. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi 8. Total Kebutuhan Investasi b. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembang	berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha: a. Verifikasi Direktur Jenderal atau Gubernur: maks. 5 Hari b. Perbaikan RUPTL oleh	RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 4. Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usaha-nya. 5. Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh	maks. 20 Hari d. Pengesahan: 10 Hari 3. Sesuai tahun periode RUPTL 4. paling lambat 20 Hari setelah pengesahan RUPTL 5. Setiap triwulan untuk BUMN 6. Setiap bulan Januari untuk badan usaha	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.18

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				an sistem distribusi tenaga c) Listrik; d) Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; e) Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik; f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis	badan usaha: maks. 20 Hari c. Pengesah-an: 10 Hari 3. Untuk pengesahan perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan perintah Menteri atau Gubernur sesuai	gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 6. Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi RUPTL kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri; atau	selain BUMN.	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.19

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				risiko. 2. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik; c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan	dengan kewenangannya: a. Pengajuan setelah perintah Menteri atau Gubernur: 15 Hari b. Verifikasi Direktur Jenderal atau Gubernur: maks. 5 Hari c. Perbaikan RUPTL: 20 Hari	b. Gubernur, untuk Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Gubernur.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga listrik; e) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f) Analisis risiko. 3. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembangan	d. Pengesahan: 10 Hari			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.21

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				infrastruk-tur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; c) Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaat-annya; d) Kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; e) Rencana penyediaan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.22

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga listrik, yang memuat: 1) Proyeksi Penjualan; 2) Proyeksi Pelanggan; 3) Pembangkitan (neraca daya, *energy mix*, bahan bakar, Emisi GRK); 4) Transmisi; 5) GI; dan 6) Sistem Distribusi.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis risiko.				
5.	Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Persyaratan Umum 1. Memiliki izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;	14 Hari	Laporan berkala	Setiap 6 bulan	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.24

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Memiliki izin Penilai Publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; 3. Memiliki lisensi penilai pertanahan untuk Lembaga Penilai dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; 4. Memiliki lisensi penilai pertanahan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk Penilai Publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Persyaratan Khusus Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan dibangun harus sesuai dengan ketentuan Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				undangan.				
6.	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	35111 35114 35115 35116	Pembangkitan Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu	a. <u>Khusus:</u> 1. Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an; 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;	7 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan PPA/ PJBL	Segera setelah mendapatkan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.27

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kesatuan Usaha	3. Berita Acara HPS;				
		35117	Pembangkit, Distribusi dan Penjualan dalam Satu Kesatuan Usaha	4. Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi; 5. Penetapan Pengembang/ LoI;				
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	6. Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama);				
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	7. Struktur biaya pembangkitan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga listrik.				
7.	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	35111 35114 35115 35116	Pembangkitan Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu	a. Khusus: 1. Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an; 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 3. Berita Acara HPS	7 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (*Power Exchange Agreement*)	Setelah mendapatkan Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kesatuan Usaha	4. Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi				
		35117	Pembangkit, Distribusi dan Penjualan dalam Satu Kesatuan Usaha	5. Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)				
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	b. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.30

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
8.	Persetujuan Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan	35101 35112	Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik	<u>Persyaratan Umum</u> 1. Sertifikat Badan Usaha; 2. Laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; 3. Spesifikasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Pembangkitan dan/atau Penyaluran Tenaga Listrik; 4. Memiliki Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan: - Bidang Perencanaan Lingkungan	10 Hari	1. Melaporkan kegiatan setiap 6 bulan atau semester kepada Menteri 2. Memenuhi standar perizinan berusaha	1. Setiap 6 bulan/semester 2. Sesuai masa berlaku	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.31

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ketenagalistrik-an; atau - Bidang Pembangunan dan Pemasangan Lingkungan Ketenagalistrik-an; atau - Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Ketenagalistrik-an; atau - Bidang Operasional Lingkungan Ketenagalistrik-an; atau - Bidang				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.32

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemeliharaan Lingkungan Ketenagalistrikan. <u>Persyaratan Khusus</u> Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan pembangkitan dan/atau penyaluran tenaga listrik				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.33

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
9.	Persetujuan Usaha Jasa Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan	35101	Pembangkitan Tenaga Listrik	Persyaratan Umum 1. Sertifikat Badan Usaha; 2. Laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; 3. Spesifikasi Teknis Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan 4. Memiliki Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan: - Bidang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrik-	10 Hari	1. Melaporkan kegiatan setiap tahun sekali kepada Direktur Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan 2. Memenuhi standar perizinan berusaha	1. Setiap 1 tahun 2. Sesuai masa berlaku	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.34

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				an; atau - Bidang Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrik-an <u>Persyaratan Khusus:</u> Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.35

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
10.	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika (Telematika)	35112 35113 35115 35116	Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu	Laporan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Latar belakang pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika b. Profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, Perizinan Berusaha Bidang Telematika c. Rancangan pemanfaatan jaringan oleh Pemanfaat Jaringan yang berisi daerah cakupan kerja,	30 Hari	Laporan berkala	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35117 35118	Kesatuan Usaha Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 tahun ke depan d. Dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh Pemilik Jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memenuhi ketentuan Ruang Bebas dan Keselamatan Ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut: 1) Pemanfaatan Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan a) Jenis penyangga b) Lokasi dan titik koordinat				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyangga berdasarkan GPS c) Jaringan listrik dan peralatan listrik yang terpasang d) Jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang e) Analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.39

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dimanfaat-kan f) Proyeksi pertumbuh-an pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 tahun ke depan 2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan a) Jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang b) Fungsi serat				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.40

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				optik yang terpasang c) Analisis kapasitas serat optik yang dimanfaat-kan dari point-to-point d) Proyeksi pertumbuh-an kapasitas serat optik hingga 5 tahun ke depan 3) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a) Jenis konduktor yang dimanfaat-kan b) Frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika c) Teknologi yang digunakan termasuk standard dan prosedur yang digunakan d) Analisis interferensi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pada perangkat yang terhubung dengan konduktor e) Proyeksi pertumbuh-an pemanfaatan konduktor hingga 5 tahun ke depan 4) Pemanfaatan Kabel Pilot Pada Jaringan b) Jenis dan kapasitas kabel pilot yang				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.43

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				terpasang c) Fungsi kabel pilot yang terpasang d) Analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaat-kan dari point-to-point e) Proyeksi pertumbuh-an kabel pilot hingga 5 tahun ke depan e. Perjanjian pemanfaatan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				jaringan f. Prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban jaringan telematika g. Perubahan jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telematika yang dipasang di jaringan (apabila ada) h. Dokumen uji sampling peninjauan lapangan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemanfaatan jaringan i. Gangguan penyaluran tenaga listrik akibat pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (apabila ada) yang berisi jenis gangguan, waktu gangguan, penyebab gangguan, dampak dari gangguan, waktu penyelesaian gangguan dan mitigasi gangguan j. Rekapitulasi kecelakaan dalam pemasangan,				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.46

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada) k. Rekapitulasi penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada)				
11.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	35114 35115	Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik	Nomor Identitas SPKLU Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur	5 Hari	1. Memenuhi Komitmen Prasarana Dasar sesuai kebutuhan Usaha (misal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin	1. Sebelum beroperasi 2. Sebelum beroperasi 3. Sebelum beroperasi 4. Sebelum	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dalam Satu Kesatuan Usaha	Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPKLU b. Nama Badan Usaha c. Fasilitas Penukaran Baterai d. Alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)		Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, AMDAL, UKL/UPL, dsb.) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi	beroperasi 5. Sebelum beroperasi 6. Dalam hal terdapat perubahan, Badan Usaha wajib melapor sebelum dapat melanjutkan kegiatan usahanya	
		35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Nomor Identitas SPBKLU Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.48

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35118 35121	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPBKLU b. Fasilitas Pengecekan Ulang Baterai c. Alamat SPBKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 5. Badan Usaha Pengoperasian SPKLU dan SPBKLU harus memiliki Perizinan Berusaha Penunjang Tenaga Listrik 6. Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU / SPBKLU, Badan Usaha wajib melaporkan perubahan data kepada Direktorat Jenderal		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
12.	Registrasi Sertifikat Produk	71201	Jasa Sertifikasi	Persyaratan Umum atau administrasi 1. Lembaga Sertifikasi Produk harus sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada ruang lingkup yang sesuai; 2. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih	5 Hari	-	-	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.50

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berlaku; 3. Kegiatan pengujian sebagian atau seluruh parameter wajib dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri apabila sudah tersedia; 4. Dalam hal sebagian parameter pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				laboratorium luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produk 5. Untuk memperoleh registrasi/regis-ter sertifikat produk harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Dokumen Lembaga Sertifikasi Produk:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.52

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				- NPWP - NIB - Daftar pemegang saham - Akta perusaha-an b. Rancangan sertifikasi produk SNI; c. Data Badan Usaha pemilik sertifikat produk: - Nama perusaha-an				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.53

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				- Alamat perusaha-an - Nama pabrik - Nama penang-gung jawab/Dir ektur - Nama Importir/ Perusa-haan perwakil-an - Jenis barang - Tipe				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				barang - Merek dagang - Nomor dan judul SNI - Nama Lembaga Sertifikasi Produk - Alamat Lembaga Sertifikasi Produk - Kuantitas Barang) * - Nomor Packing list/In-				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				voice) * - Nomor laporan atau sertifikat *) Khusus untuk sertifikasi tanpa audit sistem manajemen Persyaratan khusus atau teknis produk, proses dan/atau jasa 1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu: a. Fasilitas produksi				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.56

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari pemohon harus sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau SNI ISO 9001 b. Lembaga Sertifikasi Produk harus sudah terakreditasi oleh KAN pada ruang lingkup yang sesuai c. Akreditasi Lembaga				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sertifikasi Produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku 2. Pemenuhan penilaian kesesuaian produk sesuai dengan ruang lingkup kelompok jenis produk: a. Pemutus-sirkit untuk proteksi arus lebih untuk				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60898-1:2009 atau edisi terbaru b. Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tangga & Sejenisnya, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-1:2017 atau edisi terbaru; dan Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6956.2.1-2005 atau edisi terbaru; atau Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2-2:2014 atau edisi terbaru. c. Saklar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenisnya, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60669-1:2013 atau edisi terbaru d. Steker, stop-kontak atau				

II.4.B.61

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				gabungan Steker dan stop-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60884-1:2014 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-3892.1.1-2003 atau				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				edisi terbaru e. Ballas Elektronik A.B untuk lampu fluorescen, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-1:2011 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-2-3:2011 atau edisi terbaru				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				f. Luminer Magun Kegunaan Umum, yaitu: Pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6973.2.1-2005 atau edisi terbaru g. Luminer Tanam, yaitu:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.64

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-2:2016 atau edisi terbaru h. Luminer untuk pencahaya-an jalan umum, yaitu: pemenuhan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-3:2016 atau edisi terbaru i. Luminer kegunaan umum portable, yaitu: pemenuhan kesesuaian terhadap SNI				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-4:2012 atau edisi terbaru j. Luminer Lampu Sorot, yaitu: pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-5:2016 atau edisi terbaru k. Kipas Angin listrik untuk penggunaan rumah tangga dan sejenisnya, yaitu: pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60335-1:2009 atau edisi terbaru; dan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 7609:2011 atau edisi terbaru				
13.	Rekomendasi Penandasahan dan Persetujuan Rencana Impor Barang	35111 35115 35116	Pembangkitan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik	Persyaratan Administratif 1. Kesesuaian nama badan usaha 2. Alamat 3. Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik 4. Perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA))	7 Hari	Laporan realisasi impor	Selama masa berlaku	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35117	Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	atau perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA), bagi Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik Persyaratan Teknis 1. Kesesuaian daftar barang modal dalam Rencana Impor Barang (RIB) dengan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi dan jumlah barang) yang direncanakan 2. Seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi: - Barang belum diproduksi di dalam negeri; - Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				spesifikasi yang dibutuhkan; - Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri; - Barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan - Barang bukan suku cadang, barang habis pakai atau peralatan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bengkel (*workshop tool*) 3. Seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (*Power Purchase Agreement* (PPA) / *Finance Lease*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Agreement (FLA), meliputi antara lain: - Ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan - Ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.74

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai PPA dengan PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha 5. Barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandasahkan dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk				
14.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik)	71204	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Persyaratan Administratif 1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 2. Laporan Keuangan yang diaudit kantor akuntan publik	30 Hari	Memberikan laporan berkala setiap bulan Januari	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.76

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Teknis 1. Surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pemilik, pengurus, dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik pada subbidang yang sama 2. Sertifikat sistem				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series 3. Sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an 4. Pengalaman melaksanakan kegiatan usaha				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) pelanggan sertifikasi atau 3 (tiga) lokasi instalasi tenaga listrik untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan 5. Hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal cukup baik dari Direktorat Jenderal yang				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				membidangi ketenagalistrik-an				
15.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah)	71204	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Persyaratan Administratif 1. Laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik Persyaratan Teknis 1. Surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana Badan Usaha tidak memiliki afiliasi dengan	30 Hari	Memberikan laporan berkala setiap bulan Januari	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.80

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemilik, pengurus dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 2. Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series 3. Memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur 4. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.82

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah; 6. Sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ketenagalistrik-an; 7. Dokumen studi kelayakan pendirian badan usaha.				
16.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik)	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Persyaratan Administratif 1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 2. Laporan Keuangan yang diaudit kantor akuntan publik Persyaratan Teknis 1. Surat pernyataan/	30 Hari	Memberikan laporan berkala setiap bulan Januari	setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi 2. Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series 3. Sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an 4. Pengalaman melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrik-an untuk setiap subbidang akreditasi yang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diajukan 5. Hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal cukup baik dari Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an				
17.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor)	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Persyaratan Administratif 1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 2. Laporan keuangan yang diaudit kantor	30 Hari	Memberikan laporan berkala setiap bulan Januari	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.87

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				akuntan publik Persyaratan Teknis 1. Surat pernyataan/ komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpi-hakan dalam kegiatan sertifikasi 2. Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series 3. Sistem informasi				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.88

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an 4. Pengalaman melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi asesor				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan 5. Hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal cukup baik dari Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an				
18.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaga	71201	Jasa Sertifikasi	Persyaratan Administratif 1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	30 Hari	Memberikan laporan berkala setiap bulan Januari	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.90

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sertifikasi Badan Usaha)			2. Laporan Keuangan yang diaudit kantor akuntan publik Persyaratan Teknis 1. Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series 2. Surat pernyataan/ komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihak-an dalam kegiatan				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sertifikasi 3. Memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.92

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik 4. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya pada setiap kantor wilayah 5. Tenaga Teknik yang memiliki				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda pada setiap kantor wilayah 6. Sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.94

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				an 7. Pengalaman melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan sertifikasi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) badan usaha yang sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diajukan 8. Hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				minimal cukup baik dari Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrik-an				
19.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	35121 35122 43211	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Instalasi Listrik	Persyaratan Administratif 1. Neraca keuangan. Persyaratan Teknis 1. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon;	14 Hari	Laporan berkala	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.96

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71102 71204 74322	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	2. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; 3. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang dimohon; 4. Surat penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan Tenaga Teknik untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon.				
20.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Sertifikat badan usaha untuk	43211 71102	Instalasi Listrik Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi	Persyaratan Khusus Sertifikat Badan Usaha khusus untuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing	14 Hari	Laporan berkala	Setiap tahun	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.98

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing)		Teknis YBDI	(BUJPTLA) yang membuka Kantor Perwakilan Asing Persyaratan Administratif 1. Akta induk dari negara asal dalam bahasa asli dan akta terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah 2. NPWP 3. Surat Rekomendasi dari kedutaan besar negara				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.99

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJPTLA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik 4. Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) Kepala Perwakilan dari Badan Usaha induk 5. Kartu Tanpa				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.100

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penduduk atau Paspor calon Kepala Perwakilan 6. Laporan Keuangan BUJPTLA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik. Persyaratan Teknis 1. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap sub bidang usaha				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.101

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang dimohon; 2. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon; 3. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kepala perwakilan dan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; 4. Surat penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau kepala perwakilan dan Tenaga Teknik untuk setiap subbidang usaha				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.103

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang dimohon. Catatan: Sertifikat Badan Usaha untuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (BUJPTLA) yang membuka Kantor Perwakilan Asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan. BUJPTLA harus memiliki kualifikasi besar.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.104

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
21.	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	71102 43211 71201 71204 35121 35122	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Instalasi Listrik Jasa Sertifikasi Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan: 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan 3. Okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga	7 Hari	Berita Acara Hasil Uji Kompetensi	Hari terakhir uji	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.105

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		74322 35111 35112 35113	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Aktivitas Sertifikasi Personel Independen Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik	Negara Asing (WNA). Sertifikat Kompetensi Asesor: 1. Daftar Riwayat Hidup; 2. Sertifikat pelatihan Asesor atau bimbingan teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; 3. Okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan 4. Fotokopi Kartu				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.106

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35114 35115 35116	Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.107

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha					
		35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik lainnya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.108

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
22.	Sertifikat Laik Operasi (Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	35111 35112 35113 35115 35116	Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit,	1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 2. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat 3. Jenis dan kapasitas instalasi	4 Hari	Pemegang SLO instalasi penyediaan tenaga listrik, wajib: a. Menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian; b. Menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; c. Mengambil	Selama masa berlaku	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35117 35118	Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	4. Gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik dan/atau Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik 5. Diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha jasa penunjang		tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. d. Pemegang SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah, wajib: e. Menjaga dan mengendalikan keamanan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.110

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	tenaga listrik 6. Spesifikasi teknik peralatan utama instalasi; dan 7. Standar yang digunakan		instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.111

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
23.	Sertifikat Laik Operasi (Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	1. Identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 2. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat 3. Jenis dan kapasitas instalasi 4. Gambar instalasi dan/atau diagram satu garis 5. Peralatan yang dipasang	3 Hari	Pemegang SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.	Selama masa berlaku	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
24.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas YBDI	1. Laporan realisasi ekspor/impor periode sebelumnya; 2. Dokumen beneficial ownership; 3. SK Izin Usaha Niaga BBN yang masih berlaku; 4. Surat Persetujuan Ekspor/Impor dari Kementerian Perdagangan periode sebelumnya; 5. *Certificate of Analysis* produk yang akan dilakukan ekspor/	7 Hari	1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 2. Melaporkan rekapitulasi pelaksanaan ekspor/impor secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 3. Melaporkan realisasi	Selama masa berlaku Rekomendasi Ekspor Impor yang telah diterbitkan	Rekomendasi Ekspor dan Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.113

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				impor.		ekspor/impor paling lama 1 bulan setelah pelaksanaan ekspor/impor dengan melampirkan data dukung; 4. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.114

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
25.	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	71210	Jasa Sertifikasi	1. Surat Pernyataan Kewajiban Perusahaan; 2. Surat Sewa/Kepemilikan Peralatan; 3. Surat Pernyataan Tenaga Ahli; 4. Salinan Izin Prinsip aau Izin Usaha Tetap (untuk PMA); 5. Company Profile; 6. Salinan Surat Izin sesuai dengan sub bidang usaha yang diajukan; 7. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir	7 Hari	1. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri; 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia;	Selama pelaku usaha terdaftar sebagai perusahaan usaha penunjang panas bumi	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.115

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang telah diaudit oleh auditor independent.		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.		
26.	Izin Gudang Bahan Peledak	20292	Industri Bahan Peledak	1. Salinan Izin Usaha Panas Bumi; 2. Salinan pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi;	7 Hari	Menyampaikan laporan triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak	Selama masa berlaku izin Gudang handak berlaku	Izin Gudang Bahan Peledak

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Gambar konstruksi Gudang bahan peledak dengan skala 1:100; 4. Gambar situasi Gudang bahan peledak dengan skala 1:5000; 5. Rekomendasi penggunaan Gudang Bahan Peledak dari Kepolisian.				
27.	Sertifikasi Peralatan, Instalasi, WPS/PQR, dan Juru Las Panas Bumii	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	1. Surat permohonan disertai dengan penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) yang	14 Hari	1. Mengoperasi-kan peralatan/in-stalasi sesuai dengan beban kerja aman/tidak melebihi	Selama sertifikat berlaku	Sertifikasi Peralatan, Instalasi, WPS/PQR, dan Juru Las Panas Bumi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ditunjuk; 2. Prosedur rencana pelaksanaan dan pemeriksaan/ *Inspection test plan*; 3. Laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan sertifikat hasil inspeksi dari perusahaan jasa inspeksi Teknik.		kapasitas maksimal yang diperbolehkan; 2. Mengoperasikan peralatan/instalasi sesuai dengan standar/prosedur/ tata cara penggunaan dari pabrik pembuat; 3. Melakukan pemeriksaan peralatan/instalasi secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						4. Melapor kepada Direktur Panas Bumi/Kepala Inspektur Panas Bumi apabila terjadi perubahan pada spesifikasi pada peralatan/instalasi; 5. Menggunakan operator yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam mengoperasikan peralatan/instalasi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
28.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	93221 93231 16102 15111 12091	Pemandian Alam Wisata Agro Industri pengawetan kayu Industri pengawetan kulit Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian alam maka pelaku usaha hanya memenuhi STANDAR pengusahaan	7 Hari	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan Langsung.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10733 10313 10763 01640	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran Industri Pengolahan Teh Pemilihan benih tanaman untuk pengembang-biakan	panas bumi untuk pemanfaatan langsung); 2. Standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung.		hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; 3. Memenuhi standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10722 10761	Industri Gula Merah Industri Pengolahan Kopi					
29.	Persetujuan Studi Kelayakan/ *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP	35111 06202 42917	Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Kontruksi	1. Surat Penyampaian Dokumen Studi Kelayakan; 2. Dokumen Studi Kelayakan; 3. Izin Lingkungan; 4. Surat Keterangan Tenaga Ahli.	30 Hari	1. Melaksanakan program kerja eksploitasi dan produksi/pe-manfaatan sesuai dokumen FS; 2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksploitasi; 3. Menyampaikan	Sebelum jangka waktu Eksplorasi berakhir	-

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Bangunan Sipil Panas Bumi			laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB; 4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
30.	Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi	35111 06202 42917	Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Kontruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	1. Persetujuan RKBI; 2. Salinan Kontrak/*Purchase Order*; 3. Dokumen Pengadaan; 4. Desain teknis dan katalog barang; 5. Surat Pernyataan Manufaktur lokal, *certificate of conformance/inspection certificate, tally sheet* dan *packing list* (Non ADP Manufaktur Lokal);	7 Hari	1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 2. Menyampaikan laporan realisasi impor barang.	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Surat Perintah Kerja (Non ADP Manufaktur Lokal); 7. Jadwal pengeboran untuk material pengeboran; 8. Jadwal pemeliharaan untuk material komponen dan suku cadang pembangkit; 9. *Mandatory spare part* untuk material komponen dan suku cadang pembangkit;				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				10. *Certificate of Origin*; 11. Data Inventory.				
31.	Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan	KBLI Selain 05100 07101 07102 07291 07292 07293 07294 07295 07296 07299 07301 07309 08101 08102 08103		1. Izin dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha yang dilaksanakan yang memenuhi kriteria kegiatan yang dapat diberikan IUP Untuk Penjualan; 2. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir	14 Hari	1. Melakukan penjualan komoditas mineral atau batubara tergali sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Izin; 2. Membayar penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas mineral atau	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		08104 08105 08106 08107 08108 08109 08111 08112 08113 08114 08115 08119 08191 08192 08993 08994 08995 08999		(*Beneficial Ownership*) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID dari Badan Usaha; 3. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; 4. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau		batubara tergali yang akan dijual; 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk menggunakan sistem informasi penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; 5. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				secara komersial.				
32.	Persetujuan penggunaan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan dengan jenis pelaksanaan	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Persyaratan administratif: 1. Alasan melakukan penunjukan langsung; 2. Nama perusahaan jasa afiliasi; 3. Nama dan jenis pekerjaan; 4. Volume dan nilai pekerjaan; 5. Jangka waktu pelaksanaan; 6. Kontrak	14 Hari	1. Menerapkan asas kepatutan, transparan, kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP; 2. Menyampaikan setiap dokumen kontrak penggunaan anak usaha dan/atau	Sesuai persetujuan program kemitraan.	....

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kerjasama; 7. Melampirkan IUJP perusahaan afiliasi atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait; 8. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership*); 9. Dokumen pengumuman pengadaan barang dan jasa di media massa lokal dan/atau		afiliasi dalam bidang jasa pertambangan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan-nya; 3. Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan menyampaikan pernyataan bahwa tidak terjadi *transfer of profit*.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				nasional sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender; 10. Dokumen prakualifikasi atau pasca-kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan; 11. Surat pernyataan yang menjamin tidak adanya *transfer pricing* atau transfer profit yang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ditandatangani oleh Direktur Utama; 12. Surat pernyataan yang menjamin bahwa persyaratan administrasi dan teknis dalam penunjukan langsung perusahaan jasa afiliasi sama dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa, ditandatangani oleh Direktur Utama; 13. Dokumen tata				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				cara pelaksanaan lelang Perusahaan Jasa Pertambangan. Persyaratan Teknis: 1. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli; b. Latar belakang tenaga ahli; c. Keahlian/sertifikat/pengalamanan; d. KTP/IMTA;				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. Ijazah; f. *Curriculum vitae*; g. Surat pernyataan tenaga ahli. 2. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis; b. Jumlah; c. Kondisi; d. Status Kepemilikan; e. Lokasi keberadaan alat.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Surat perjanjian kerjasama dengan perusahaan pemilik peralatan, apabila belum mempunyai peralatan sendiri. (Verifikasi tenaga ahli, dan fisik peralatan dapat dilakukan apabila diperlukan).				
33.	Persetujuan Program Kemitraan	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Persyaratan administratif: 1. Rencana bagan struktur yang menggambarkan sistem kerja calon mitra yang	14 Hari	Pemegang IUP OP atau IUPK OP dalam rangka program kemitraan meliputi: 1. Mencantumkan program kemitraan dalam	Sesuai persetujuan program kemitraan.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ditandatangani direksi dan distempel basah; 2. Formulir isian calon mitra; 3. Daftar pengurus dan tenaga kerja lokal calon mitra beserta bukti identitasnya; 4. Dokumen perjanjian kerjasama; 5. Salinan IUJP calon mitra yang memuat bidang usaha pelaksanaan penambangan mineral aluvial.		rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); 2. Menyampaikan laporan hasil produksi mineral aluvial yang berasal dari pelaksanaan kegiatan program kemitraan secara berkala setiap satu bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal apabila ketentuan dalam jangka waktu		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Teknis: 1. Daftar tenaga ahli calon mitra yang dilengkapi dengan salinan dokumennya; 2. Daftar peralatan calon mitra. Persyaratan Lingkungan: Surat pernyataan bermaterai dan distempel basah yang ditandatangani oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk mematuhi ketentuan peraturan		program kemitraan berakhir.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.				
34.	Konsultasi dan/atau Perencanaan pada Usaha Jasa Pertambangan	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Persyaratan Administratif/Persyaratan Umum: 1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap badan usaha asli) 2. Profil badan usaha yang	14 Hari	Kewajiban pemegang sertifikat standar (sertifikat konsultan dan/atau perencanaan usaha jasa pertambangan) meliputi: 1. Mengutamakan produk dalam negeri; 2. Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya;	Setelah memperoleh sertifikat standar (sertifikat konsultan dan/atau perencanaan usaha jasa pertambangan) dan sepanjang umur sertifikat standar (sertifikat konsultan dan/atau perencanaan usaha jasa pertambangan).	Masa berlaku Sertifikat konsultan dan perencana yaitu: 5 (lima) tahun.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berisi: a. Nama badan usaha; b. Alamat badan usaha; c. Data kontak resmi badan usaha pemohon meliputi: nomor telepon; nomor telepon seluler; alamat surat		3. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 4. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menyusun dan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				elektronik (e-mail). d. Status permodalan (Dalam negeri/ Asing); e. Badan usaha pertambangan dan/atau jasa pertambangan yang masih dalam satu grup. 3. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya		menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; Dengan ketentuan: a. Akta yang bergerak di bidang usaha dengan kode KBLI: 71102 atau 09900; b. Dapat digabung dengan bidang usaha lainnya, namun tidak		perundang undangan; 7. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan; 8. Melaksanakan penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dapat digabung dengan: - Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05101, 07xxx, 08xxx; - Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI:				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				46610, 46620, 46634, 46641, atau kode lain yang terkait perdagangan mineral/ batu-bara. 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI: 71102 atau 09900; 5. Nomor Pokok				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Wajib Pajak (NPWP) badan usaha; 6. Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas (KTP/Pasport) dan nomor NPWP/Tax ID; a. KTP/Pas-por dan NPWP/ Tax ID Direksi; b. KTP/Pas-				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				por dan NPWP/ Tax ID Komisaris ; 7. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership*) yang dilengkapi jumlah/per-sentase saham dan NPWP/Tax ID; 8. Surat				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar; 9. Ketenaga-kerjaan meliputi: kantor pusat dan/atau kantor				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				cabang. Persyaratan Teknis : 1. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli; b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan; c. KTP/IMTA; d. Ijazah; e. *Curriculum*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				vitae (CV); f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditanda-tangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.148

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
35.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Jasa dan Industri Minyak dan Gas Bumi	02403 09100 33111 33122	Rehabilitasi Lingkungan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap Reparasi Mesin	Persyaratan Umum Jasa Penunjang Migas : Syarat Utama : 1. Laporan Keuangan 1 tahun terakhir; 2. Daftar Tenaga Kerja Ahli dan Terampil dan Sertifikat tenaga kerja ahli & terampil; 3. Daftar Peralatan & Software dan Bukti kepemilikan. Syarat Pendukung : 1. Sertifikat Manajemen Mutu,	3 Hari	6 bulan sekali melakukan pelaporan sistem manajemen mutu, tenaga kerja, peralatan, dan pengalaman kerja untuk selanjutnya dapat dilakukan audit kepatuhan.	6 bulan sekali	Resiko Menengah Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Keperluan Khusus	Lingkungan, K3; 2. Pengalaman Perusahaan; 3. Jaringan Rantai Suplai; 4. Jaminan Purna Jual. Persyaratan Umum Industri Penunjang Migas Syarat Utama : 1. Laporan Keuangan 1 tahun terakhir; 2. Daftar Peralatan Produksi dan Bukti kepemilikan;				
		33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator					
		33142	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik					
		33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	3. Daftar Tenaga Kerja dan Sertifikat tenaga kerja.				
		37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Syarat Pendukung : 1. Sertifikat TKDN; 2. Spesifikasi/Standar Mutu Produk; 3. Sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan, K3 dan Produk; 4. Pengalaman Pekerjaan; 5. Jaringan				
		38220	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya					
		41013	Konstruksi					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Gedung Industri	Pemasaran; 6. Jaminan Purna Jual.				
		42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan					
		42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, Dan *Under Pass*					
		42201	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42914	Pengerukan					
		42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi					
		43120	Penyiapan Lahan					
		43223	Instalasi Minyak Dan Gas					
		43303	Pengecatan					
		43901	Pemasangan Pondasi Dan					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tiang Pancang					
		50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang					
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang					
		50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		50132	Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus					
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang					
		50211	Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dan Teratur) Untuk Penumpang					
		50212	Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang					
		50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi Untuk Penumpang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.156

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/ Kota Untuk Penumpang					
		50222	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus					
		50223	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya					
			Angkutan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.157

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		50225	Penyeberangan Perintis Antar Provinsi Untuk Barang					
		50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/ Kota Untuk Barang					
		51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.158

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dan Kargo					
		51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo					
		51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya					
		52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.159

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya					
		52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)					
		52299	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya					
		71102	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi					
		71202	Jasa Pengujian Laboratorium					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.160

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71203	Jasa Inspeksi Periodik					
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi					
		71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi					
		71206	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (Qa), Dan *Quality Control* (Qc)					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya					
		72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa					
		24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*)					
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.162

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Kepe -rluan Industri					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20221	Industri Cat Dan Tinta Cetak					
		20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.163

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20292	Industri Bahan Peledak					
		20299	Industri Bahan Kimia Lainnya					
		22123	Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*)					
		22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.164

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23941	Industri Semen					
		23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi					
		24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Besi Dan Baja					
		24205	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.165

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Besi Dan Baja					
		25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan					
		25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam					
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dari Logam					
		25952	Industri Paku, Mur Dan Baut					
		26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual					
		26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri					
		27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(*Rectifier*) Dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*)					
		27120	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik					
		27310	Industri Kabel Serat Optik					
		27320	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya					
		28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup					
		28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi, Dan Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.169

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil					
		25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan					
		25119	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.170

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23919	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya					
		23911	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api					
		26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya					
			Penerbitan					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		58200	Piranti Lunak (*Software*)					
		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya					
		22291	Industri Barang Plastik Lembaran					
		27111	Industri Motor Listrik					
		27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
37.	Rencana Impor Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Penyampaian harus dilakukan oleh KKKS atau yang dikuasakan (dengan surat kuasa); 2. Surat permohonan pengajuan RKBI (ditandatangani oleh Direktur/GM/VP /*Sr Manager*); 3. Surat Rekomendasi SKK Migas. Dokumen Pendukung 1. *Form* TKDN; 2. Surat Pernyataan /dokumentasi	5 Hari	1. Pelaporan realisasi impor; 2. Pelaporan realisasi ekspor.	1. Pelaporan realisasi impor durasi : 3 bulan sekali; 2. Pelaporan realisasi ekspor disampaikan ke SKK dengan tembusan ke Ditjen Migas durasi : 5 hari setelah pelaksanaan ekspor barang sewa.	Resiko Menengah Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bahwa barang dalam RKBI tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri (ditandatangani oleh Direktur/GM/VP /*Sr Manager*); 3. Dokumen pengadaan/kebutuhan : (PO/PI/CI/MR/P-R); Program *Schedule*; Hasil Kajian; *Drawing*/Katalog (untuk *part* dan komponen harus memberikan lampiran unit				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				utamanya); 4. Untuk pengajuan RKBI yang melibatkan subkontraktor : (Kontrak lengkap (*softcopy)* dalam bentuk CD/*flashdisk*); Hasil Evaluasi Lelang yang valid (*Bid Summary*); 5. *Assistance Requisition Sheet* (untuk bahan peledak). Tambahan dokumen untuk : Barang Sewa				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Status Kepemilikan Barang untuk Barang Sewa; 2. Surat Pernyataan Ekspor yang diterbitkan oleh KKKS dan Vendor. Barang Manufaktur 1. Surat pernyataan kebenaran dokumen pendukung dari KKKS dan Vendor; 2. Surat pernyataan proses manufaktur dari KKKS dan Vendor;				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. *Mill Certificate;* 4. Dokumen Kepabeanan (PIB & SPPB);				
38.	Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	06100 06201	Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Alam	1. Surat permohonan penandasahan; (pilih salah satu) a. Surveyor Independen; Tandatangan Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia atau Kepala SBU Perdagangan Industri dan Kelautan PT.	5 Hari	-	-	Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sucofindo b. KKKS. 2. Tandatangan VP SCM KKKS; 3. *Summary report/Executive Summary;* 4. Persetujuan laporan akhir capaian TKDN yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 5. Sertifikat Capaian Akhir TKDN (Khusus Surveyor Independen) / Surat pernyataan hasil verifikasi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				TKDN dari SCM KKKS; 6. Bukti *Opening Meeting & Closing Meeting* pelaksanaan verifikasi TKDN (Khusus Surveyor Independen); 7. Laporan Hasil Verifikasi TKDN 8. Konsep tanda sah TKDN MIGAS; 9. Khusus Pelaporan TKDN Gabungan Barang : a. Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Gabungan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Barang serta berkas pendukung-nya; b. Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukung (Khusus Gabungan Barang). 11. Khusus Pelaporan TKDN Jasa / Gabungan Barang dan Jasa: a. Formulir Isian Penilaian				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung-nya; b. Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
39.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Mentah	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI	Rekomendasi Impor Minyak Mentah: 1. Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), penjelasan menegenai alasan impor, Material *Balance* dan Material *Safety Data Sheet* (MSDS);	15 Hari	1. Pelaporan; 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak.	Selama periode ekspor/impor.	Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Spesifikasi Komoditas yang diimpor; 3. *Certificate of Quality;* 4. *Certificate of Quantity;* 5. *Certificate of Origin;* 6. *Manifest* dan *Bill of Lading;* 7. Persetujuan Impor dan Kartu Kendali Kemendag; 8. *Invoice* Pembelian Barang dari Produsen; 9. Surat Rekomendasi yang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sudah Dimiliki. Rekomendasi Ekspor Minyak Mentah: 1. Surat Permohonan yang berisi rincian permohonan impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), penjelasan menegenai alasan impor, Material *Balance* dan Material *Safety*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Data Sheet (MSDS); 2. Spesifikasi Komoditas Minyak Mentah Yang Di Ekspor; 3. Penjelasan dan Rencana Ekspor; 4. *Certificate of Quatity* 5. *Certificate of Origin* 6. *Manifest* dan *Bill of Lading* 7. Persetujuan Ekspor Barang dan Kartu Kendali 8. *Invoice* Pembelian Minyak mentah				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari Konsumen; 9. Surat Rekomendasi yang Sudah Dimiliki; 10. Surat Bukti Penawaran untuk Konsumen dalam negeri beserta tanggapan.				
40.	Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI	1. Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode	15 Hari	1. Pelaporan; 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak.	Selama periode ekspor.	Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengiriman, Periode Ekspor), penjelasan menegenai alasan ekspor, Material *Balance* dan Material *Safety Data Sheet* (MSDS); 2. Spesifikasi Komoditas Ekspor; 3. *Certificate of Quality;* 4. *Certificate of Quantity;* 5. *Manifest* 6. *Bill of Lading;* 7. Persetujuan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ekspor dan Kartu Kendali dari Kemendag; 8. Surat Bukti Penawaran untuk Konsumen Dalam Negeri Beserta Tanggapan dari Konsumen; 9. Surat rekomendasi yang sudah dimiliki; 10. *Invoice* Pembelian Barang dari Konsumen; 11. Penjelasan dan Alasan Rencana Ekspor.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
41.	Rekomendasi Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pertimbangan Tertulis; 2. Perjanjian atau *MoU Supply* Adiktif; 3. Perjanjian Pasokan atau *MoU* Bahan Baku; 4. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)	15 Hari	1. Pelaporan; 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak.	Selama masa rekomendasi	Resiko : Tinggi
42.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Niaga Minyak dan Gas Bumi (untuk BU Niaga dan Pengguna Langsung)	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI Distribusi Gas	Rekomendasi Impor untuk Badan Usaha Niaga Migas 1. Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor (jenis, HS	Sesuai ketentuan OSS	1. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;	Selama periode ekspor/impor.	Resiko Menengah Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35202	Alam dan Buatan	Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), material *balance;* 2. Spesifikasi Komoditas Impor; 3. *Certificate of quality* impor periode sebelumnya; 4. *Bill of lading* impor periode sebelumnya; 5. Data Administrasi Badan Usaha : Daftar *Beneficial*		2. Memenuhi standar dan mutu/spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; 3. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas berkenaan dengan pelaksanaan Impor/Ekspor; 4. Badan Usaha yang melaksanakan ekspor wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri;		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ownership (Daftar Pemegang Saham sesuai format) Rekomendasi Impor Bagi Pengguna Langsung 1. Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan Impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), penjelasan mengenai alasan		5. Melaporkan realisasi impor/ekspor kepada Ditjen Migas		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				impor, Material *Balance* dan *Material Safety Data Sheet* (MSDS); 2. Spesifikasi Komoditas Impor; 3. *Certificate of quality* impor periode sebelumnya; 4. *Bill of lading* impor periode sebelumnya; 5. Surat Pernyataan BU bahwa produk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan;				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Data Administrasi Badan Usaha : Daftar *Beneficial Ownership* (Daftar Pemegang Saham sesuai format). Rekomendasi Ekspor untuk Badan Usaha Niaga Migas 1. Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, pelabuhan muat, Negara tujuan, Metode				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengiriman, Periode Ekspor), calon pemasok dan konsumen, material *balance*, penjelasan alasan ekspor, bukti penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen; 2. Spesifikasi Komoditas Ekspor periode sebelumnya; 3. *Certificate of quality* periode sebelumnya; 4. *Bill of lading* periode				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sebelumnya; 5. Data Administrasi Badan Usaha : Daftar *Beneficial Ownership* (Daftar Pemegang Saham sesuai format).				
43.	Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga Migas	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut,	Persyaratan Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga Migas (Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG) 1. Pernyataan *self asesment*: a. Memiliki kontrak	Sesuai ketentuan OSS	1. Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional; 2. Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas untuk	Selama masa berlaku izin usaha dan perjanjian kerjasama penunjukan penyalur.	Risiko Menengah Rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Udara	perjanjian penunjukan penyalur dengan Badan Usaha Niaga Migas; b. Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Ditjen Migas oleh Badan Usaha Niaga; c. Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas; d. Memiliki/menguasai sarana		masing- masing jenis komoditas BBM, BBG, dan/ atau LPG; 3. Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas; 4. Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Migas dan secara elektronik kepada Ditjen Migas; 5. Memenuhi kewajiban		
		47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				fasilitas dengan ketentuan untuk penyalur BBM sebagai berikut : - Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transpor-		lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan Standar Pelaporan Penyalur.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tasi darat; - Penyalur BBM yang menyalur-kan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transpor-tasi Darat, transpor-tasi Laut, dan transpor-tasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bahan Bakar; - Penyalur BBM yang menyalur-kan BBM selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transpor-tasi Darat, transpor-tasi Laut, dan transpor-tasi udara wajib memiliki Sarana dan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Fasilitas peng-angkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transpor-tasi darat; - Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transpor-tasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sarana dan Fasilitas pengangkutan. e. Memiliki/menguasai sarana dan fasilitas dengan ketentuan untuk penyalur LPG sebagai berikut : - Penyalur LPG wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transpor-tasi darat; - Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpan an (Gudang)				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan pengang-kutan tabung LPG; - Penyalur LPG dapat mengguna kan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transpor-tasi laut/su-ngai yang dilaksana-kan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.203

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dang-undangan; - Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengang-kutan milik pihak lain.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.204

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
44.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	1. Studi Kelayakan; 2. Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi; 3. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah; 4. Studi kelayakan; 5. Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi; 6. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi peralatan dan keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan	Selama masa Izin berlaku.	Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mengenai rencana tata ruang dan wilayah; 7. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang telah ditandatangani oleh Petugas Ditjen Migas; 8. Izin Lingkungan.		oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan ligkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						diperlukan; 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
45.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	49432 50133 50223	Angkutan bermotor untuk barang khusus Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	Moda darat atau pengangkutan LPG moda darat dengan fasilitas bottling plant Teknis (IU Sementara untuk SPPBE) 1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan penyesuaian/perpanjangan IU Sementara. Teknis (IU Tetap) 1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha Sementara dan Penyesuaian/Per-	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi peralatan dan keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan	Selama masa Izin Usaha berlaku.	Tingkat Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		51202 49120 49300	Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri untuk kargo Angkutan jalan rel untuk barang Angkutan melalui saluran pipa	panjangannya (apabila ada); 3. STNK dan/perjanjian sewa apabila sewa (selain SPPBE, minimal jumlah armada mobil tangki: 1. Armada apabila milik sendiri; atau 2. Armada apabila sewa); 4. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Peralatan (*transport tank* untuk komoditas LPG, LNG, dan		oleh Direktur Jenderal; 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan ligkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.210

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				CNG) yang telah ditandatangi oleh Petugas Ditjen Migas / Sertifikat Inspeksi Peralatan; 5. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Peralatan dan Instalasi yang telah ditandatangi oleh Petugas Ditjen Migas (untuk SPPBE) / Persetujuan Layak Operasi Instalasi dan Sertifikat Inspeksi Peralatan; 6. Izin Lingkungan (untuk SPPBE);		Nasional; 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis; 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) (untuk selain SPPBE). Moda Laut Atau Pengangkutan LPG Moda Laut Dengan Fasilitas *Bottling Plant* Administrasi: Susunan Pemegang Saham (*Beneficial Ownership*) Teknis (IU Sementara untuk SPPBE/SPPEK):		sewaktu - waktu apabila diperlukan; 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.212

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan penyesuaian/perpanjangan IU Sementara; Teknis (IU Tetap): 1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha Sementara dan Penyesuaian/Perpanjangannya (apabila ada); 3. *Gross* Akta kapal dan/perjanjian				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sewa apabila sewa; 4. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Peralatan dan Instalasi yang telah ditandatangi oleh Petugas Ditjen Migas (untuk SPPBE/ SPPEK) / Persetujuan Layak Operasi Instalasi dan Sertifikat Inspeksi Peralatan; 5. Izin Lingkungan (untuk SPPBE/ SPPEK). Moda sungai dan/atau danau				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Administrasi: Susunan Pemegang Saham (*Beneficial Ownership*) Teknis (IU Tetap): 1. Studi Kelayakan; 2. Surat tanda register atau surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan/atau danau dan/atau perjanjian sewa apabila sewa. Moda udara				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Teknis: 1. Studi Kelayakan; 2. Izin Operasi; 3. Surat keterangan mengenai kepemilikan DGHM (*Dangerous Good Handling Manual*) yang mencakup *Class* DG (*Dangerous Good*) yang dapat diangkut. Moda kereta api Teknis: 1. Studi Kelayakan; 2. Izin Operasi beserta lembar				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengukuhannya; 3. Surat Pernyataan bermeterai telah membuat dan menerapkan SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian). Moda pipa Administrasi: Susunan Pemegang Saham (*Beneficial Ownership*) Teknis (IU Sementara): 1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sementara awal untuk permohonan penyesuaian/perpanjangan IU Sementara; 3. Kesepakatan yang mengikat atas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan jenis kegiatannya; Teknis (IU Tetap): 1. Studi Kelayakan; 2. SK Izin Usaha Sementara dan Penyesuaian/Perpanjangannya				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(apabila ada); 3. Izin Lingkungan; 4. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang telah ditandatangani oleh Petugas Ditjen Migas / Persetujuan Layak Operasi Instalasi dan Sertifikat Inspeksi Peralatan; 5. Hak Khusus dari Badan Pengatur Hilir Migas (khusus komoditas gas bumi).				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
46.	Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Surat Permohonan Rekomendasi Ekspor BU/ BUT; 2. Kertas Kerja SKK Migas/BPMA; 3. Laporan Realisasi Ekspor Migas Semester sebelumnya; 4. *Copy* NPWP BU/BUT; 5. Surat Penolakan/Konfirmasi Pembelian Minyak Mentah dan/atau Kondensat dari PT Pertamina (Persero);	10 Hari	Melaporkan realisasi ekspor tiap bulan.	Selama masa berlakunya rekomendasi.	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. *Copy* Surat Alokasi dan Harga untuk permohonan rekomendasi LNG.				
47.	Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Peta, Koordinat dan luas WK yang disisihkan dan yang dipertahankan; 2. Peta prospek dan *lead* daerah yang disisihkan; 3. Realisasi pelaksanaan komitmen eksplorasi; 4. Daftar data hasil kegiatan	38 Hari	Tidak Ada		Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				eksplorasi di wk yang disisihkan yang akan diserahkan; 5. Pelaporan WK yang disisihkan.				
48.	Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (Participating Interest)	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Surat Permohonan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas/BPMA; 2. Salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan *interest* (*deed of assignment*); 3. Salinan akta pendirian	14 Hari	Pelaporan konfirmasi kepemilikan *interest* kepada Menteri ESDM setelah 14 hari pelaksanaan pengalihan Partisipasi *Interest.*	14 hari setelah pelaksanaan Pengalihan Partisipasi *Interest*	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan penerima interest 4. Salinan daftar *Beneficial Ownership* penerima *interest;* 5. *Company profile* dan identitas perusahaan induk penerima *interest* dalam hal terdapat perusahaan induk penerima *interest;* 6. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik atau laporan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 tahun; 7. Laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase *interest* yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 8. *Sales and Purchase Agreement* atau dokumen serupa				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang mendasari transaksi pengalihan *interest;* 9. Izin Pemanfaatan Data; 10. Perjanjian Kerahasiaan Data; 11. Struktur Organisasi Perusahaan Penerima *Interest;* 12. NPWP perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima *interest*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
49.	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi	06201	Pertambangan Gas Alam	Permohonan Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri: 1. Rekomendasi SKK Migas; 2. Dokumen salinan persetujuan *Plan Of Development* beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, Keekonomian Lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang	22 Hari	Pelaporan Konfirmasi Status Wajib Pajak.	Sesuai masa alokasi / perjanjian jual beli gas bumi.	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				telah mendapatkan persetujuan *Plan Of Development* I dari Menteri atau *Plan Of Development* selanjutnya dari Kepala SKK Migas; atau 3. Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, hasil tes produksi, dokumen pola dan jumlah sumur yang telah dibor, fasilitas produksi (rencana dan eksisting), perkiraan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kemampuan penyaluran gas (gas *deliverability*), dan perkiraan bagi basil Gas Bumi, bagi Kontraktor yang akan mengusulkan pemproduksian Gas Bumi sebelum *Plan Of Development*; dan 4. Dokumen lainnya yang menerangkan calon Pembeli Gas Bumi, volume Gas Bumi, dan infrastruktur penyaluran Gas				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bumi. Permohonan Alokasi Gas Bumi untuk kebutuhan ekspor: Dokumen yang menerangkan Calon Pembeli Gas Bumi, volume Gas Bumi, infrastruktur penyaluran dan/atau pengiriman Gas Bumi, rencana tata waktu pengiriman Gas Bumi. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Dapat diajukan oleh calon Pembeli Gas				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan Gas Bumi dalam negeri diajukan dengan melampirkan dokumen yang menerangkan rencana penggunaan Gas Bumi oleh calon Pembeli Gas Bumi, volume Gas Bumi, kemampuan daya beli Gas Bumi, infrastruktur penggunaan Gas Bumi. Permohonan penetapan harga Gas				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bumi: 1. Usulan harga jual Gas Bumi dan justifikasi penentuan formula; 2. Keekonomian penjualan Gas Bumi; 3. Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perkiraan penyerahan Gas Bumi harian; 4. Salinan penetapan Alokasi Gas Bumi dari Menteri; 5. Dokumen salinan persetujuan *Plan Of Development* beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, Keekonomian Lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				telah mendapatkan persetujuan *Plan Of Development* I dari Menteri atau *Plan Of Development* selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, hasil tes produksi, dokumen pola dan jumlah sumur yang telah dibor, fasilitas produksi (rencana dan eksisting), perkiraan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kemampuan penyaluran gas (gas *deliverability*) dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi, bagi Kontraktor yang akan mengusulkan pemproduksian Gas Bumi sebelum *Plan Of Development*; 6. Statistik harga Gas Bumi domestik dan ekspor; 7. Salinan dokumen negosiasi harga Gas Bumi; 8. Salinan dokumen				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesepakatan jual beli Gas Bumi. SKK Migas menyampaikan permohonan harga Gas Bumi yang diajukan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud disertai pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran dan/atau pengiriman Gas Bumi.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
50.	Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi yang Pertama Kali (Plan of Development ("POD") I) dan Perubahannya	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Data Penunjang dan Evaluasi Eksplorasi; 2. Evaluasi Sifat Batuan dan Fluida Reservoir; 3. Evaluasi Diskripsi Reservoir; 4. Perhitungan Cadangan; 5. Metode Pemboran; 6. Sumur Pengembangan (jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi); 7. Uji Produksi/Uji Sumur (termasuk uji injeksi pilot);	43 Hari	1. Menjamin standar dan mutu yang berlaku, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup (antara lain melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk	Selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama atau economic limit suatu pengembangan lapangan.	Resiko Menengah Rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Pola Pengurasan; 9. Prakiraan Produksi; 10. Metode Pengangkatan Produksi; 11. Fasilitas Produksi; 12. Rencana Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi; 13. Rencana Pasca Operasi; 14. Penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;		kewajiban pasca-operasi pertambangan), dan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, serta ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				15. Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; 16. Keekonomian; 17. Penerimaan Negara dan Daerah;		setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan kegiatan pengembangan lapangan sesuai jadwal yang telah direncanakan; 3. Melanjutkan program eksplorasi dengan tetap mempertahankan keekonomian WK;		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						4. Melaksanakan ketentuan penawaran Partisipasi *Interest* 10%; 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan POD I secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.239

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
51.	Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi - Pertukaran Data Administrasi : 1. Jabatan Penanggung Jawab; 2. Jabaran Penanggung Jawab Perusahaan Kedua; 3. Nama Perusahaan Kedua; 4. Alamat Perusahaan Kedua. Teknis:	10 Hari	Membuat *Confidentiality Agreement* dua pihak; pemberi dan penerima	Selama masa berlakunya persetujuan (maksimal 12 bulan)	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Surat tidak keberatan dari KKKS yang akan bertukar data; 2. Lingkup Pertukaran Data. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi - Publikasi Ilmiah Administrasi : 1. Jabatan Penanggung Jawab. Teknis: 1. Surat tidak keberatan dari KKKS yang akan dimanfaatkan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				data (KKKS tidak wajib mengisi); 2. Abstrak dan Makalah; 3. Lingkup Publikasi Ilmiah. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi - Pembukaan Data Administrasi: 1. Jabatan Penanggung Jawab. Teknis: 1. Surat Rekomendasi pembukaan data dari SKK				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Migas/BPMA wajib disertakan dengan lampiran list data yang akan dibuka; 2. Lingkup Pembukaan Data. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi - Studi Ilmiah Administrasi: 1. Susunan Pemegang Saham (*Beneficial Ownership*); 2. Jabatan Penanggung Jawab.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Teknis: 1. Dokumen WP&B dan AFE (Jika *cost recovery*); 2. Lingkup Studi.				
52.	Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	71102 06100 06201	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	Dokumen Administratif : Jika survei bagian komitmen eksplorasi : 1. Persetujuan WP&B dan AFE; 2. Jika melintasi WK aktif maka melampirkan persetujuan dari Kontraktor di WK aktif yang akan dilintasi setelah mendapatkan	10 Hari	1. Pelaporan pelaksanaan 2. Penyerahan data ke negara	Selama masa persetujuan berlaku	Tingkat Resiko Tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rekomendasi dari SKK Migas/BPMA. Jika survei di luar komitmen eksplorasi : Persetujuan Kontraktor di WK aktif yang akan dilintasi. Dokumen Teknis : 1. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi *Longitude* dan *Latitude* GDN 1995 (Wgs 1984); 2. Tata Waktu dan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Rencana Kerja; 3. Peralatan dan parameter survei; 4. Parameter dan tahapan pengolahan data.				
53.	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan lainnya	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	1. Area WK yang tertuang dalam PPLB (Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama); 2. Izin kegiatan yang diterbitkan Pemda; 3. Surat Permohonan kepada Menteri ESDM cq Dirjen	23 Hari	1. Pelaporan 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak	1 tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Migas; 4. PPLB yang ditandatangani pemohon dan operator WK Migas; 5. Surat Keterangan bahwa Pemda setempat dan SKK Migas Perwakilan/BPMA mengetahui proses penyusunan.				
54.	Rekomendasi Penetapan Lokasi	06100	Pertambangan minyak bumi Pertambangan	1. Surat Permohonan Pengajuan Penlok dari SKK Migas/BPMA dengan lampiran	14 Hari	Melakukan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama	Selama masa berlaku kontrak kerja sama	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		06201	gas alam	Data yang diajukan oleh KKKS sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan Pengajuan; b. Koordinat Geografis; c. Luasan Lokasi; d. Peta Lokasi & Pemanfaatan Kegiatan Hulu. 2. Data Koordinat Wilayah Kerja Hulu Migas.				
55.	Persetujuan Pengalihan	06100	Pertambangan minyak bumi	Persyaratan Umum : Surat Rekomendasi	30 Hari	1. Memenuhi ketentuan	14 hari sejak pengalihan PI 10%.	Resiko menengah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Partisipasi Interes (*Participating Interest*) 10%	06201	Pertambangan gas alam	dari SKK Migas dengan melampirkan: 1. Salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak; 2. Salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari direktorat jenderal sebagai pihak yang menyaksikan; 3. Profil perusahan yang menerima		perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan PI 10%; 2. Melaporkan nilai pengalihan PI 10% dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.		rendah.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengalihan PI 10%; 4. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris; 5. Perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat di hadapan notaris; dan 6. Surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mendukung dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan *participating interest* yang dimilikinya. Persyaratan Khusus: 1. Persyaratan BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% yang diajukan oleh Kontraktor: a. Statusnya disahkan melalui peraturan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				daerah/Dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah; b. Kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah daerah/99% dimiliki oleh BUMD dan sisanya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah; dan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest* di Wilayah Kerja tersebut. 2. Persyaratan skema kerja sama antara BUMD/Anak BUMD dengan Kontraktor: a. Pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				BUMD/Anak BUMD; b. Besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran; c. BUMD/Anak BUMD berhak mendapatkan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi; d. Pengembalian terhadap pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dikenakan bunga; e. Besaran pengembalian setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi minyak dan gas bumi dalam jumlah tertentu				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk BUMD/Anak BUMD; dan f. Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD/Anak BUMD dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.				
56.	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	06100	Pertambangan minyak bumi	Dokumen Administratif: 1. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai	14 Hari	Pelaporan volume yang diproduksikan setiap bulan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.	Selama jangka waktu perjanjian antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha	Resiko menengah tinggi.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Teknis: 1. Peta Lokasi Sumur Tua yang dimohonkan; 2. Jumlah sumur yang dimohonkan; 3. Rencana memproduksikan minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa; 4. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja			Milik Daerah.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan; 5. Teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi; 6. Kemampuan keuangan.				
57.	Persetujuan Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	Persyaratan umum: 1. Surat Permohonan Penyimpanan Data dengan lampiran: a. Administratif: - Nama Perusahaan	10 Hari	1. Melaporkan kegiatan pengelolaan data setiap 1 tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan (termasuk melaporkan	1 tahun	Resiko menengah rendah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.259

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				; - Nama Wilayah Kerja; - Jenis/ Tujuan Pengelolaan Data; - Penanggung Jawab; - Jabatan Penanggung Jawab. b. Teknis: - Peruntukan Pengelolaan Data; - Daftar Data		kegiatan pengolahan data bila ada); 2. Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan pengelolaan data; 3. Apabila terjadi perubahan penunjukan kepada pihak lain, maka kontraktor wajib meminta pengembalian data dari pihak yang ditunjuk; 4. Bertanggung-		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(Jenis, ukuran dan spesifikasi data); - Waktu pelaksana-an; - Lokasi Pengelolaan ; - Pemenuhan Standar Pengelolaan ; Persyaratan Khusus: 1. Persetujuan WP&B dan AFE; 2. Surat Pernyataan;		jawab dan mengembalikan data ke Pemerintah apabila persetujuan pengelolaan data sudah berakhir; 5. Tidak memperjual belikan, mengalihkan atau membuka data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah; 6. Mengelola data sesuai dengan kaidah keteknikan dan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Berita Acara Penyerahan Data Bukti Terdaftar Sebagai Anggota di Sistem Keanggotaan Data Migas Pusdatin ESDM.		pengelolaan yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai data; 7. Memberikan Akses Data Yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.		
58.	Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	Persyaratan umum: 1. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas; 2. Susunan pemegang saham;	10 Hari	1. Melaporkan kegiatan penyimpanan salinan data (termasuk melaporkan kegiatan	1 tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.	Resiko menengah rendah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.262

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Surat Permohonan Penyimpanan Data dengan lampiran: a. Administratif: - Nama Perusahaan; - Nama Wilayah Kerja; - Jenis/ Tujuan Pengelolaan Data; - Penanggung Jawab; - Jabatan Penang-gung Jawab.		pengolahan salinan data bila ada); 2. Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan penyimpanan salinan data; 3. Apabila terjadi pengalihan seluruh kepemilikan PI dari kontraktor yang melakukan penyimpanan salinan data, maka salinan data wajib dikembalikan;		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Teknis: - Peruntukan Pengelolaan Data; - Daftar Data (Jenis dan Spesifikasi); - Waktu pelaksana-an; - Lokasi Pengelolaan. 4. Identitas Narahubung; 5. Surat Kuasa Narahubung. Persyaratan Khusus: 1. Surat Pernyataan		4. Bertanggung-jawab dan mengembalikan salinan data ke Pemerintah apabila persetujuan penyimpanan salinan data sudah berakhir; 5. Tidak memperjual belikan, mengalihkan atau membuka salinan data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah; 6. Mengelola salinan data		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Penyimpanan Data; 2. Berita Acara Penyerahan Data; 3. Bukti Terdaftar Sebagai Anggota di Sistem Keanggotaan Data Migas Pusdatin ESDM.		dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai data; 7. Memberikan Akses Data Yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.		
59.	Izin Gudang Bahan Peledak	06100	Pertambangan minyak bumi Pertambangan	Persyaratan Izin Gudang Bahan Peledak Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI	12 Hari	Pelaporan 1 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Paling lama 1 Bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.	Resiko Menengah Tinggi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		06201	gas alam	Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 16 untuk K3S sebagai Pengguna Akhir): 1. Alasan dan tujuan pendirian gudang; 2. Data jumlah dan macam gudang; 3. Perincian jumlah dan kapasitas masing -masing gudang; 4. Denah atau peta lokasi gudang; 5. Gambaran konstruksi dan foto gudang; 6. Hasil pengecekan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lapangan dari polri; 7. Ketentuan konstruksi gudang perkap No 17 Tahun 2017 Pasal 60. Persyaratan Khusus Persyaratan teknis: A. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) 1. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda)				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Propinsi untuk lokasi di darat; 2. Gambar dan Foto: - Konstruksi bangunan; - *Layout* bangunan. 3. Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Peledak); 4. SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat); 5. Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak; 6. Perincian jumlah bangunan, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bangunan. B. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Bangunan/Kontainer) Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Peledak (Kontainer di Platform/Kontainer di Darat/Gudang Milik KKKS Lain) 1. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi (bila bangunan/kontai-ner berlokasi di darat);				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.4.B.270

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontai -ner handak sementara beserta masa berlakunya (jika menggunakan bangunan/kontai -ner milik KKKS lain). 3. Gambar dan Foto: - Konstruksi bangunan/ kontainer; - *Layout* bangunan/ kontainer.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Struktur Organisasi dan Tim Pengelola Bahan Peledak (dilengkapi personel yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak); 5. SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat);				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak; 7. Perincian jumlah bangunan/kontai -ner, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontai -ner. C. Izin Menempatkan dan Menggunakan Kontainer di atas Instalasi Pemboran (Rig) atau Kapal/Barge di Lepas Pantai				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Perjanjian kerja sama atau sewa Rig/Kapal/Barge untuk menempatkan kontainer handak sementara beserta masa berlakunya; 2. Gambar dan Foto: - Konstruksi kontainer; - Layout kontainer. 3. Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak); 4. SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat); 5. Nama Rig/Kapal/Barge penempatan kontainer				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				handak; 6. Perincian jumlah kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing kontainer. D. Izin Menyimpan Sementara Bahan Peledak (Bila Menggunakan Bangunan/Kon-tainer Komersial Milik Pihak Ketiga) 1. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda)				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Propinsi; 2. Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya; 3. Gambar dan Foto: - Konstruksi bangunan/ kontainer; - Layout bangunan/ kontainer. 4. Struktur Organisasi dan Tim Pengelola				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak); 5. SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat); 6. Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Gudang handak; 7. Perincian jumlah bangunan/kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontainer.				
60.	Penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi	06100 06201	Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Alam	1. Surat permohonan penetapan DTT dari Kepala Teknik; 2. Surat Rekomendasi Penetapan DTT dari Ditjen Hubla,	6 Hari	1. Berkoordinasi dengan Pushidros TNI AL untuk menetapkan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) pada Peta Laut Indonesia; 2. Melakukan	Setiap ada perubahan data peralatan dan/atau Instalasi pada penetapan DTT tersebut.	Resiko Tinggi.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kemenhub; 3. Dokumen teknis meliputi: a. Data teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut; b. Data koordinat lokasi instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut; c. Berita Acara		pengamanan dari pihak luar.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Rapat Koordinasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang.				
61.	Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah	06100	Pertambangan Minyak Bumi	1. Surat permohonan rekomendasi teknis injeksi air limbah; 2. Menyampaikan dokumen hasil uji integritas mekanik sumur injeksi air limbah, yang mencakup: a. Data sumur injeksi; b. Metode uji	14 Hari	Pelaporan ke KLHK dan Ditjen Migas	Selama terlaksananya kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi	Resiko menengah tinggi

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				integritas sumur injeksi; c. Hasil uji integritas mekanik sumur injeksi; d. data dukung lainnya untuk menunjukkan tidak ada kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, dan/atau penyekat pada sumur injeksi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau tidak ada pergerakan air limbah ke sumber air minum bawah tanah melalui saluran vertikal (*vertical channel*) yang berhubungan dengan lubang sumur; e. Menghadiri rapat pembahasan dokumen prosedur tanggap				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak dan menanda-tangani berita acara; f. Menindak-lanjuti poin-poin kesepatakan pada berita acara; g. Menyampai-kan hasil tindak lanjut berita acara ke Ditjen Migas.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
62.	Persetujuan Dokumen Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak	06100	Pertambangan Minyak Bumi	1. Surat permohonan persetujuan dokumen prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak; 2. Dokumen Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak yang mencakup: a. Analisa risiko kejadian tumpahan minyak; b. Prosedur	14 Hari	Pelaporan ke Ditjen Perhubungan Laut, tembusan Ditjen Migas.	Selama tidak ada perubahan Prosedur.	Resiko menengah tinggi.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tanggap darurat; c. Kebutuhan peralatan dan bahan; d. Struktur Organisasi Tanggap Darurat dan Kebutuhan Personel; e. Penanganan Minyak/ Limbah B3; f. Koordinasi dan Pelaporan; g. Menghadiri rapat pembahasan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dokumen prosedur tanggap darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak dan menanda-tangani berita acara; h. Menindak-lanjuti poin-poin kesepatakan pada berita acara; i. Menyampai-kan hasil tindak lanjut berita acara ke Ditjen Migas				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
63.	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	06100 06201	Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Alam	1. Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi dari Kepala SKK Migas/BPMA; 2. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang telah disetujui oleh SKK Migas/BPMA, yang paling sedikit memuat: a. Identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang	40 Hari	1. Wajib mengikuti ketentuan dalam Permen ESDM No. 15 Tahun 2018; 2. Wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku dalam melaksanakan pembongkaran termaksud; 3. Terhadap fasilitas yang	Sampai dengan kegiatan Pasca Operasi dilakukan.	Resiko Tinggi.

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; b. Perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.		dilakukan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, dan proses penghapusan-nya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 4. Terhadap bongkaran BMN berupa fasilitas penunjang operasi di lapangan, wajib mengumpulkan, memisahkan, dan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mengamankan bongkaran fasilitas penunjang tersebut sampai dengan berakhirnya proses pemindah tanganan dan penghapusan BMN kegiatan hulu migas; 5. Membuat SOP pelaksanaan pembongkaran yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.290

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Sebelum melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib: a. Melakukan sosialisasi rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada masyarakat dan instansi terkait; b. Memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pembongkaran; c. Memastikan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi telah terputus; d. Memastikan semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun; dan e. Memastikan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						instalasi bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun. 7. BU/BUT agar bertanggung jawab terhadap keselamatan migas yang meliputi keselamatan pekerja, instalasi dan peralatan, lingkungan, dan umum; 8. Kontraktor wajib menyampaikan laporan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pelaksanaan kegiatan setelah selesai kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kalender.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.294

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
64.	Persetujuan Layak Operasi	06201 06100 52104 35201 35202	Pertambangan gas alam Pertambangan minyak bumi Penyimpanan minyak dan gas bumi Pengadaan gas alam dan buatan Distribusi gas	1. Surat permohonan dari Kepala Teknik BU/BUT atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Migas setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi; 2. Dokumen peralatan dan instalasi; a. Berita acara hasil Inspeksi; b. Laporan hasil	10 Hari	1. Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Persetujuan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi untuk kepentingan sendiri, atau Badan Usaha Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi	Setiap ada perubahan data peralatan dan/atau Instalasi pada Persetujuan tersebut.	Resiko Tinggi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.295

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			alam dan buatan	Inspeksi. 3. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi; 4. Kelengkapan Administrasi: a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi; b. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi (jika		tersebut; 2. Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi tersebut; 3. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat-lambatnya 3		
		19211	Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi					
		19214	Industri pengolahan minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar					
		46610	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI					

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		49300 49432 50133 50223	Angkutan melalui saluran pipa Angkutan bermotor untuk barang khusus Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	ada); c. Rencana Inspeksi atau *Inspection and Test Pl*an (ITP) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait; d. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi); e. Hasil Penelaahan		bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan; dan 4. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tersebut tidak layak dan tidak aman untuk dioperasikan serta terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan dapat ditinjau kembali; 5. Untuk keperluan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru); f. Daftar Instalasi dan/atau peralatan; g. Process Flow Diagram (PFD) dan Piping and Instrument Diagram (P&ID);		dokumentasi data peralatan Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan antara lain: a. Berita acara hasil Inspeksi; b. Laporan hasil Inspeksi; c. keterangan hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				h. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting); i. Hasil Analisis Risiko (bila ada); j. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan yang telah melewati batas umur				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				layan desain); k. Data lokasi dan Kapasitas. 5. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap dan benar DMT akan membuat surat penolakan permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi.				
65.	Pengesahan Kualifikasi Prosedur dan Ahli Las	25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan	Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las: 1. Berita Acara	10 Hari	1. Prosedur hanya bisa digunakan oleh perusahaan yang membuat; 2. Melakukan	1. Selama tidak ada perubahan pada essential variabel dalam prosedur; 2. Selama	Resiko Menengah Tinggi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		25920 25120 49215	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi	Kualifikasi Prosedur Las; 2. Running Sheet Kualifikasi Prosedur Las; 3. Report Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak; 4. Report Lulus Uji Rusak; 5. *Mill Certificate (test coupon, filler metal)*. Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las: 1. Prosedur Las terkualifikasi;		pengelasan sesuai batasan kualifikasi yang disahkan; 3. Melakukan kegiatan pengelasan minimal 1x dalam 3 bulan.	kualifikasi ahli las masih berlaku dan ahli las tidak berganti perusahaan.	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.301

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Berita Acara Kualifikasi Ahli Las; 3. *Running Sheet* Kualifikasi Ahli Las/ Operator Las; 4. Report Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak; 5. Report Lulus Uji Rusak (opsional); 6. *Mill Certificate (test coupon, filler metal)*; 7. KTP Welder; 8. Pas Foto Warna (3x4).				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.302

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
66.	Nomor Pelumas Terdaftar	46610	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI	1. Pengambilan percontoh pelumas oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) sebanyak 2 Liter atau 2 Kg untuk setiap jenis pelumas; 2. Penelitian oleh Laboratorium uji dalam rangka pemenuhan standar dan mutu (spesifikasi) melalui pengujian percontoh pelumas; 3. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar dengan melampirkan	8 Hari 10 Hari 5 Hari	1. Pelaporan realisasi penjualan pelumas setiap 3 bulan; 2. Pencantuman NPT pada kemasan pelumas; 3. Pemenuhan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang diacu selama masa berlaku NPT; 4. Menarik pelumas yang npt nya sudah berakhir dan/atau membubuhkan label NPT baru (*relabelling*);	1. Setiap 3 bulan; 2. Selama NPT berlaku; 3. Selama NPT berlaku; 4. NPT berakhir; 5. 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir; 6. Tidak memiliki NPT atau NPT dicabut.	Resiko Menengah Tinggi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Dokumen Teknis : a. Sistem manajemen mutu (*Quality Assurance/ Quality Control*); b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas dan laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas dan/atau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang diakui secara		5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir; 6. Menarik Pelumas yang tidak memiliki NPT atau NPTnya dicabut.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif dan/atau *Original Equipment Manufacturer* (OEM); c. Komposisi Pelumas; d. Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas, termasuk sumber perolehan pelumas, bagi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				importir, agen tunggal atau distributor; atau Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas; e. Sertifikat atau tanda daftar merek Pelumas yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggara-kan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Atas				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kekayaan Intelektual; f. SPPT SNI Pelumas atau Laporan Hasil Analisa (LHA).				
67.	Pengesahan Perusahaan Inpeksi :	71203 71204 71209	Jasa inspeksi periodik Jasa inspeksi teknik instalasi Analisis dan uji teknis lainnya Jasa	Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inpeksi : Persyaratan Umum Badan Usaha 1. SKUP bidang Usaha Jasa Inspeksi; 2. Daftar Pemegang Saham (*Beneficial*	8 Hari	Melaporkan kegiatan perusahaan selama memegang Pengesahan.	Tahunan	Resiko Menengah Tinggi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71205	kalibrasi/metrologi	*Ownership*); 3. Nilai Investasi a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; b. SPT tahun terakhir; c. Bukti pemodalan di Bank/ Bank Statement; 4. Pengalaman perusahaan tiga tahun terakhir; 5. Laporan kepuasan pelanggan dari				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemberi kerja; 6. Alih Teknologi a. Program pelatihan dan pengembangan pegawai; b. Bukti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai; c. Ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan; 7. Evaluasi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Lingkungan a. Hasil penilaian evaluasi aspek K3 serta keteknikan. 8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat a. Program pemberdayaan masyarakat (CSR); b. Bukti pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Pipa Penyalur: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/bill/* surat pernyataan/foto): a. UT				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Thickness; b. *Mirror Inspection;* c. GPS; *Welding Gauge.* 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: ASME B31.4, ASMEB 31.8, ASME 9, AOI RP 1110, atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: -*Curriculum Vitae;* -Ijazah; -Sertifikat Keahlian di				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bidang Pipa Penyalur; -Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); -Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap; 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di Bidang Pipa Penyalur. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Bejana Tekan: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/bill/* surat pernyataan/foto): a. UT *Thickness;* b. *Mirror Inspectin;* c. Meteran; d. *Welding Gauge.* 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: ASME VIII, API 510 atau				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				- *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di bidang Bejana Tekan; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di Bidang Bejana Tekan. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Tangki Penimbun: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.319

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto) : a. UT *Thickness;* b. *Welding Gauge;* c. *Grounding/Earth*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tester. 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: API 650, API 620, API RP 652, API 653 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di Bidang Tangki Penimbun; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				- Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di Bidang Tangki Penimbun.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Peralatan Putar : A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/ bill/* surat pernyataan/foto:				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. *Vibration Meter;* b. *Grounding/ Earth Tester* c. *Tachometer* d. *Thermo Gun* e. *Sound Level Meter* 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: API Std 614, API Std 617, API 610, API 611, API				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				616,API 617 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di bidang Peralatan Putar; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di Bidang Peralatan Putar. Persyaratan Khusus Perusahaan inspeksi Bidang Peralatan Listrik: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.328

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/ bill/* surat pernyataan/foto): a. *Grounding Earth Tester;* b. *Vibration Meter;* c. *Sound Level;* d. *Thermo Gun;*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. *Tacho Meter*; d. *Multi Meter*. 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: API RP 500, API RP 505, NFPA 20 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae*; - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di bidang Peralatan Listrik; - Sertifikat kompetensi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di Bidang Peralatan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Listrik. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				surat pernyataan/foto) a. UT *Thickness;* b. *Boroscope;* c. *Welding Gauge;* d. *Grounding/ Earth Tester;* e. *Software* Perhitungan Nilai Berdasarkan Standar Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas (contoh: AGA dan API MMS). 2. Daftar standar untuk masing-				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				masing bidang inspeksi contoh: API RP 85, AGA 3, AGA 8, AGA 9 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di bidang Alat Ukur Serah Terima Migas; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di bidang Sistem Alat Ukur Serah Terima. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Alat				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pengaman: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/ bill/* surat pernyataan/ foto); 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				inspeksi contoh: API 572 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di Bidang Alat Pengaman; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap.				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di bidang Alat Pengaman. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Pesawat Angkat : A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.341

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/bill/* surat pernyataan/foto): a. *Caliper;* b. *Deflexi Meter/Laser Distance;* c. *Waterpass;* d. *Stop Watch;*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. Meteran. 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: ASME B30, CSA Z150, ASME P30 atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di bidang Pesawat Angkat; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di bidang Pesawat Angkat. Persyaratan Khusus				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan Inspeksi Bidang Bangunan Struktur di Perairan : A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto)				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.346

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				: a. UT *Thickness;* b. *Drop Cell.* 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi contoh: API RP 2A, AISC ASD, AWS, ASTM, DNV RP C204, atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae*; - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bidang Bangunan Struktur di Perairan; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan di bidang Bangunan Struktur di Perairan. Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Instalasi: A. Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja 1. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti *invoice/ bill/* surat pernyataan/ foto) : a. UT *Thickness*; b. *Mirror Inspection*; c. *Measuring Tape*/ Meteran; d. *Welding Gauge*; e. *Vibration*				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Meter; f. *Grounding/Earth Tester;* e. *Thermo Gun*; f. *Sound Level*; g. Multi Meter; h. *Sheave Gauge* (Rig Pemboran); j. *Caliper* (Rig Pemboran). 2. Daftar standar untuk masing-masing bidang				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				inspeksi contoh: API 510, API RP 521, API 570, API RP 572, API RP 576. API 580, API 6A, API 14D, atau Standar lainnya pada Kepmen ESDM No. 1846. K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 3. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: - *Curriculum Vitae;* - Ijazah; - Sertifikat Keahlian di Bidang Instalasi; - Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); - Bukti				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengangkatan sebagai pegawai tetap. 4. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait; 5. Pengalaman perusahaan sesuai jenis instalasi.				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.355

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
68.	Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	06100 06201	Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas alam	Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka - WK Aktif Teknis: Surat rekomendasi dari SKK Migas/BPMA yang memuat: 1. Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti; 2. Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta	14 Hari	Laporan pelaksanaan kepada pemerintah	Setiap 3 bulan	Resiko menengah rendah

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA. Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka - WK Terminasi Administrasi: Surat rekomendasi dari SKK Migas/BPMA yang memuat: 1. Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti;				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA.				
69.	Nomor Registrasi Usaha/NRU BBM	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan produk YBDI	SK dan Sertifikat Izin Usaha hilir minyak dan gas bumi (Komoditas BBM) yang diterbitkan oleh BKPM.	10 Hari	Melaporkan kemajuan usahanya kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Selama masa berlakunya NRU.	-

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
70.	Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan produk YBDI	Badan Usaha yang akan mengikuti Seleksi Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT wajib: 1. Memiliki Izin Usaha Niaga Umum; 2. Memiliki Fasilitas Penyimpanan; 3. Memiliki Fasilitas Distribusi; 4. Memiliki Cadangan BBM (Operasional dan Penyangga); 5. Memenuhi persyaratan administrasi,	45 Hari	1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembayaran subsidi JBT yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 2. Menyediakan JBT dengan mengutamakan produksi kilang dalam negeri dengan berpendoman pada Perpres 191 Tahun 2014; 3. mendistribusikan JBT dengan sistem tertutup	Selama masa penugasan	-

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				teknis, finansial dan komersial. (Pasal 8 ayat (2) Per BPH 9/2015).		yang berpedoman Perpres 191 Tahun 2014; 4. Memanfaatkan Bahan Bakar Nabati produksi dalam Negeri sesuai dengan Permen ESDM 25 Tahun 2013; 5. Menyampaikan pada BPH Migas mengenai rencana penyediaan JBT yang terbagi dalam rencana bulanan dan tahunan selama jangka waktu penugasan;		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Menyampaikan kepada BPH Migas mengenai rencana pendistribusian JBT per Provinsi, per Kab/Kot, per bulan dan per tahun yang didasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur selama jangka waktu penugasan; 7. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam point 6, maka		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						usulan perubahan disampaikan kepada BPH Migas untuk disetujui; 8. Menyampaikan kepada BPH Migas mengenai rencana cadangan operasional per terminal BBM untuk mencukupi ketersediaan JBT sebagaimana dimaksud dalam Point 5,6,7; 9. Menyampaikan kepada BPH		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Migas laporan tertulis atas realisasi penyediaan dan pendistribusian JBT secara periodik setiap bulan, dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 10. Mendistribusikan JBT sampai dengan Titik Serah sesuai dengan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Harga Jual Eceran BBM sebagaimana		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						telah diubah Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015 beserta perubahannya; 11. Menunjuk penyalur untuk mendistribusikan alokasi JBT dan melaporkan kepada BPH Migas; 12. Meminta persetujuan BPH Migas mengenai penunjukan dan perubahan penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						jawabnya; 13. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi setiap bulan, triwulan, dan uji petik apabila diperlukan oleh BPH Migas sebagai bahan pertimbangan pembayaran subsidi dan pengendalian volume; 14. Melakukan pembinaan dan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengawasan terhadap penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan sanksi kepada penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran; 15. Memberikan akses data *online* tentang tingkat persediaan dan realisasi penjualan JBT kepada BPH Migas untuk keperluan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian JBT; 16. Mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok/ketersediaan distribusi JBT serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya agar kembali ke keadaan normal dan melaporkan hasilnya kepada BPH Migas;		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						17. Menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen seara online untuk dapat diakses dan diterima oleh BPH Migas; 18. Mengupayakan penerapan teknologi penanda secara bertahap terhadap JBT dalam rangka menjaga mutu		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan reputasi Badan Usaha; 19. Memperhatikan ketetapan Konsumen Pengguna, Volume, Standar Mutu (spesifikasi) dan meter arus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan kepada BPH Migas; 20. Memberikan informasi stok/persediaan JBT harian di penyalur kepada		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						masyarakat; 21. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 22. BPH Migas akan melakukan audit Teknologi Informasi terhadap fasilitas yang dimiliki Badan Usaha dalam rangka pemenuhan syarat dan standar operasi.		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.4.B.370

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
71.	Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	49300	Angkutan melalui saluran pipa	Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Foto kopi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi (PPG); 2. Profil Perusahaan; 3. Peta lokasi dan koordinat geografis Ruas Transmisi; 4. Fasilitas Pendukung; 5. Panjang, Diameter,	Maksimal 45 Hari	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; 2. Memberikan peluang kepada calon pengguna pipa (*shipper*) untuk memanfaatkan pipa dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; 3. Menerapkan pengaturan akses (*access arrangement*) yang telah disetujui oleh	Selama Hak Khusus berlaku	-

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar; 6. Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di angkut.		BPH Migas; 4. Melaporkan kegiatannya kepada BPH Migas setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh BPH Migas secara berkala ataupun sewaktu-waktu; dan 6. Membayar iuran kepada BPH Migas sejak terjadinya		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						transaksi kegiatan usaha pengangkutan gas bumi kepada pengguna pipa (*shipper*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7. Menerapkan Tarif yang ditetapkan BPH Migas.		
72.	Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan produk YBDI Distribusi gas	Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:	45 Hari	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; 2. Melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur Hilir	Selama Hak Khusus berlaku.	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		35202	alam dan buatan	1. Foto kopi Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; 2. Profil Perusahaan; 3. Peta lokasi dan koordinat geografis Wilayah Jaringan Distribusi; 4. Fasilitas Pendukung; 5. Panjang, Diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar; 6. Sumber pasok, titik terima, titik		Minyak dan Gas Bumi setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 3. Mengajukan penyesuaian Hak Khusus dalam hal Badan Usaha melakukan penambahan dan/atau pengurangan fasilitas pipa distribusi pada wilayah niaga tertentu; 4. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di niagakan.		oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi secara berkala ataupun sewaktu-waktu; dan 5. Membayar iuran kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sejak terjadinya transaksi niaga gas bumi kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
73.	Penetapan tarif (*toll fee*) pengangkutan gas bumi melalui pipa	49300	Angkutan melalui saluran pipa	1. Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi dan Hak Khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa; 2. Surat Usulan Penetapan Tarif; 3. Surat Pernyataan Kebenaran Data; 4. Kontrak Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi; 5. Nilai Basis Aset.	36 Hari	1. Menerapkan tarif yang telah ditetapkan; 2. Menyampaikan laporan akun pengaturan; 3. Menyampaikan laporan rencana investasi.	Selama penetapan berlaku.	
74.	Penetapan harga jual gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan produk	Badan Usaha wajib mengajukan dan memaparkan usulan Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk	BPH Migas menetapkan harga jual gas RTPK paling lama 2 bulan	1. Badan Usaha wajib menerapkan harga jual gas bumi untuk RTPK	Selama masa penetapan harga jual gas RTPK berlaku kepada	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(RTPK)	35202	YBDI Distribusi gas alam dan buatan	Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (RTPK) secara tertulis dengan melampirkan rincian dan data dukung/parameter perhitungan kepada BPH Migas; serta Badan Usaha wajib menjamin kebenaran *verified* data/informasi yang disampaikan meliputi namun tidak terbatas: 1. Surat Pernyataan Kebenaran Data diatas materai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi	setelah diterimanya usulan tertulis berikut data dukungnya secara lengkap, benar dan syah.	yang ditetapkan BPH Migas (paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan); 2. Badan Usaha wajib menyampaikan laporan setiap bulan atau secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.	Badan Usaha.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan; 2. Surat Usulan Badan Usaha Operator Jaringan gas (Jargas); 3. Kertas Kerja Perhitungan Harga usulan Badan Usaha; 4. Rincian perhitungan investasi dan *Operating and Maintenance* pengelolaan jargas (biaya pembelian Gas Bumi, biaya operasional dan pemeliharaan				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				fasilitas, biaya administrasi dan umum, pajak-pajak, retribusi daerah, dan pendapatan); 5. Volume pemakaian gas yaitu realisasi konsumsi (jargas lama) dan/atau estimasi pemakaian gas (jargas baru); 6. Data teknis pipa; 7. Perjanjian Jual beli Gas /*Gas Sales Agreement* antara operator jargas dengan pemasok (nama				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemasok gas, nama pembeli gas, nomor dan tanggal kontrak, masa berlaku kontrak, alokasi volume kontrak, lokasi titik serah gas, harga beli gas di hulu; 8. Kategorisasi pelanggan dan persentasenya; 9. *Gross Heating Value* (GHV); 10. Informasi Harga LPG 3 kg dan 12 Kg (Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pasaran);				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				11. Kurs mata uang; 12. Inflasi daerah setempat; 13. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jika bukan APBN; 14. Kepmen Penugasan (jika menggunakan Jargas Pemerintah melalui APBN); 15. Struktur Organisasi Badan Usaha dan/atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUMD/Swasta/				

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lainnya jika ada; 16. Status sambungan rumah (SR)untuk jargas (SR Rencana, SR Terpasang, SR Terutilisasi dan SR Belum Terutilisasi).				
75.	Persetujuan *Access Arrangement*	49300	Angkutan melalui saluran pipa	1. Surat Permohonan dari Badan Usaha beserta lampiran *Draft Access Arrangement;* 2. Memiliki minimal *Head of Agreement*/HoA kegiatan pengangkutan Gas dengan calon	60 Hari	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan; 2. Memberikan peluang kepada calon pengguna pipa (*shipper*) untuk memanfaatkan	Mengikuti Durasi Hak Khusus pada ruas tersebut yang diberikan oleh BPH Migas.	

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				shipper (atau lebih baik jika berupa Perjanjian Pengangkutan Gas/ *Gas Transportation Agreement*); 3. Memenuhi Aspek Ekonomis (tidak mengurangi nilai keekonomian bisnis dapat berupa dokumen kajian Feasibility Study/FS); 4. Memenuhi Aspek Teknis (terdapat kapasitas yang secara aspek kelayakan teknis masih bisa		pipa dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; 3. Melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Badan Pengatur secara berkala ataupun sewaktu-waktu; 5. Mematuhi dan melaksanakan		

No.	Jenis Perizinan	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dimanfaatkan secara bersama dan tidak mengganggu operasional pipa dari dokumen kajian *Front End Engineering Design*/FEED); 5. Dalam Konsep Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) Pipa minimum mengatur Filosofi Operasi, Gas *Management System*, Aturan Aspek Teknis dan Aturan Aspek Legal.		pengaturan akses (*access arrangement*) yang telah disetujui oleh BPH Migas.		